

PENJELASAN / KETERANGAN

STRUKTUR ORGANISASI & TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	v
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Tujuan	9
1.3 Evaluasi Organisasi.....	9
1.4 Sistematika Laporan.....	10
BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA EKSISTING.....	11
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Draft Tupoksi Dinas Sumber Daya Air terbaru	11
2.2 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	16
2.3 Tinjauan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	18
2.4 Permasalahan, Hambatan, dan Tantangan terkait dengan Struktur Organisasi Saat Ini	26
BAB III EVALUASI KELEMBAGAAN.....	27
3.1 Evaluasi Ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi.....	27
3.2 Evaluasi Jenjang Organisasi.....	31
3.3 Evaluasi dan Analisis Duplikasi Fungsi.....	34
3.4 Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Tugas dan Fungsi dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja di Atasnya	37
3.5 Evaluasi dan Analisis Rentang Kendali Terhadap Struktur yang langsung di Bawahnya.....	39
3.6 Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Struktur Organisasi/Unit Kerja dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan	40
3.7 Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Mandat/Kewenangan	40
3.8 Evaluasi dan Analisis Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi dengan Unit Kerja Lain	42



3.9	Evaluasi dan Analisis Kemampuan Struktur Organisasi untuk Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis	46
BAB IV ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR		48
4.1	Amanat Peraturan Perundangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	48
4.2	Rencana Pembangunan berdasarkan RPJMN, RPJMD, Renstra, SDGs	90
4.3	Proyeksi Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air	103
BAB V KAJIAN PENATAAN ORGANISASI		105
5.1	Kondisi Eksisting Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Rencana Usulan	105
5.2	Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja	134



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Berdasarkan Draft Tupoksi Dinas Sumber Daya Air Terbaru	12
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pra-Penyederhanaan Birokrasi	16
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pertama	17
Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi Terakhir	18
Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	19
Gambar 2. 6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air setelah Reformasi Birokrasi	33
Gambar 4. 1 Tujuan SDGs	101
Gambar 5. 1 Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebelum Reformasi Birokrasi.....	106
Gambar 5. 2 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini pasca penyederhanaan Reformasi Birokrasi	107
Gambar 5. 3 Usulan susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat .	134



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kemungkinan Duplikasi Fungsi dan Penyelenggaraan Urusan	36
Tabel 2. 2 Perbandingan Tugas dan Fungsi dengan Sasaran Strategis RPJMD	37
Tabel 2. 3 Kaitan Unit Kerja Pelaksana pada Sasaran Strategis RPJMD	38
Tabel 2. 4 Pembentukan Unit Kerja UPTD PSDA pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	39
Tabel 2. 5 Perbandingan Struktur Organisasi Dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	40
Tabel 2. 6 Perbandingan Struktur Organisasi Dengan Mandat/Kewenangan Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.....	41
Tabel 4. 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	52
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	54
Tabel 4. 3 Kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Daerah.....	57
Tabel 4. 4 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang merupakan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.....	59
Tabel 4. 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.....	94
Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023.....	95
Tabel 4. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	97
Tabel 4. 8 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Keijakan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat	98
Tabel 4. 9 Dalam pernyataan mutu ini ditentukan parameter-parameter yang menjadi indikator dan target keberhasilan dalam pembangunan insfrastruktur sumber daya air .	103
Tabel 4. 10 Roadmap Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Jawa Barat	104



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1. Dasar Hukum:
 - a) Perubahan regulasi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 - b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g) Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - h) Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah;
 - i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023;
 - j) PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 - k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2018 Tentang Evaluasi Perangkat Daerah;
 - l) PermenPAN RB Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;



- m) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - n) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - o) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas SDA Provinsi Jawa Barat;
 - p) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - q) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
 - r) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Struktur organisasi yang ada saat ini belum dapat berjalan efektif dan efisien, komprehensif dan terpadu.
 3. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini *by process*, sehingga mengalami kendala dalam proses penyusunan kegiatan dan sub kegiatan yang pada akhirnya kesulitan dalam mengukur pencapaian kinerja.
 4. Menyesuaikan dengan Struktur Organisasi Kementerian PUPR, dilihat struktur organisasi; berdasarkan *by object* dan *by system*; Irigasi, Tambak, Sungai, Drainase Utama, Pantai, Situ, Embung, Waduk, Mata Air, Air Baku, Pengendalian Banjir, Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air.
 5. Kesulitan dalam perencanaan dan penganggaran untuk bidang-bidang di lingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat pada saat ini.
 6. Ketimpangan beban kerja; terdapat bidang yang memiliki kelebihan beban kerja; terdapat bidang yang kekurangan beban kerja.
 7. Rincian tugas pokok dan fungsi pada masing-masing bidang tidak menggambarkan kejelasan mengenai uraian tugas dan uraian pekerjaan pada bidang hanya terkait pengadministrasian.
 8. Adanya tumpah tindih pengerjaan tugas dan terdapat kesulitan koordinasi antar bidang.
 9. Sumber Daya Air terdiri dari beberapa objek, seperti irigasi, sungai, pantai, mata air, waduk, embung, situ, tambak yang mempunyai dasar disiplin



C7236DC791

ilmu yang berbeda-beda; tidak tepat apabila pendekatan tugas pokok dan fungsi berdasarkan *by process*, melainkan harus dengan *by object*.

10. Belum terintegrasi dan komprehensifnya Pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang ada saat ini.
11. Terdapat beberapa tugas Pengelolaan Sumber Daya Air yang belum memiliki unit kerja yang menangani seperti drainase utama, air baku dan tata ruang sumber daya air.
12. Belum ada unit kerja yang menangani hidrologi, geoteknik keairan dan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan harus menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga diperlukan unit baru untuk menanganinya.
13. Adanya kemungkinan duplikasi fungsi bidang bina konstruksi dengan bidang jasa konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
14. Belum adanya unit kerja yang menangani Rencana Alokasi Air Tahunan/Rinci (RAAT / RAAR) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan harus menjadi tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya air.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki tahun ke 4 (empat) dan sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan Sebagian pemerintah daerah. Banyak hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat, serta draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*) adalah Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina



operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan ketentuan tersebut, dan adanya peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap struktur organisasi dalam melakukan pengelolaan berbagai sumber daya organisasi.

1.2 Maksud

1. Struktur organisasi dapat mengemban semua amanat Peraturan Perundang-undangan dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Perubahan Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air.
3. Menjawab tantangan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat ke depan.
4. Agar pelaksanaan kinerja organisasi dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan berkesinambungan, baik secara vertikal maupun horizontal.

1.2 Tujuan

1. Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dapat berjalan efektif dan efisien.
2. Kejelasan uraian tugas dengan kinerja yang dapat terukur sesuai Rencana Kerja Daerah.
3. Selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah.

1.3 Evaluasi Organisasi

Pelaksanaan evaluasi organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memiliki tujuan untuk menganalisis apakah struktur organisasi dan sistem sudah sesuai dengan kebutuhan dan ses

uai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, pelaksanaan evaluasi ini juga bertujuan untuk:



C7236DC791

1. Menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi.
2. Mengukur jenjang organisasi.
3. Menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi.
4. Menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan.
5. Mengecek kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit di atasnya.
6. Menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya.
7. Menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan.
8. Mengecek kesesuaian struktur organisasi dengan mandate/kewenangan.
9. Menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain.
10. Menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

1.4 Sistematika Laporan

Keseluruhan laporan Evaluasi Kelembagaan Dinas sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat terbagi dalam:

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Struktur Organisasi dan Tata Kerja Eksisting
3. Bab III Evaluasi Kelembagaan, yang meliputi:
 - a. Evaluasi Ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi
 - b. Evaluasi Jenjang Organisasi
 - c. Evaluasi dan Analisis Duplikasi Fungsi
 - d. Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Tugas dan Fungsi dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja di Atasnya
 - e. Evaluasi dan Analisis Rentang Kendali terhadap Struktur yang Langsung Berada di Bawahnya
 - f. Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Struktur Organisasi/Unit Kerja dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan
 - g. Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Mandat/Kewenangan
 - h. Evaluasi dan Analisis Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi dengan Unit Kerja Lain
 - i. Evaluasi dan Analisis Kemampuan Struktur Organisasi untuk Adaptif Terhadap Perubahan Lingkungan Strategis
4. Bab IV Analisis Peraturan Perundangan Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Bab V Kajian Penataan Organisasi



BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA EKSISTING

2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Draft Tupoksi Dinas Sumber Daya Air terbaru

Berdasarkan Draft Tupoksi Dinas Sumber Daya Air terbaru, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Tugas Pokok

Dinas Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan penegelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat tertuang dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat pasal 14, disebutkan bahwa Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat, terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris Dinas, membawahkan:
 - a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
3. Kepala Bidang Perencanaan Teknik;
4. Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
5. Kepala Bidang Bina Konstruksi;




C7236DC791

6. Kepala Bidang Bina Manfaat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Struktur Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Berdasarkan Draft Tupoksi Dinas Sumber Daya Air Terbaru

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Struktur Organisasi tersebut, diatur lebih lanjut dalam draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*). Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat secara menyeluruh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum



- dan penataan ruang sub urusan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas Sumber Daya Air, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas Sumber Daya Air mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Dinas Sumber Daya Air; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum dan kearsipan serta mengkoordinasikan Bidang di lingkup Dinas Sumber Daya Air.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta penyusunan bahan kebijakan umum tata usaha Dinas Sumber Daya Air;
- b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha;



C7236DC791

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Perencanaan Teknik
- Kepala Bidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok Bidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, meliputi survey investigasi, perencanaan irigasi serta perencanaan sundawapan (sungai, danau, waduk dan pantai).
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perencanaan Teknik mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan Bidang Perencanaan Teknik;
 - b. Penyelenggaraan Pengelolaan Perencanaan Teknik;
 - c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Teknik; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Bina Konstruksi
- Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek bina konstruksi, meliputi tata teknik, konstruksi irigasi, konstruksi sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku.
Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan bina konstruksi;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Konstruksi; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan
- Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, bina Operasi dan Pemeliharaan



meliputi operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai danau waduk dan pantai dan pengendalian daya rusak air.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina operasi dan pemeliharaan;
- b. Penyelenggaraan bina operasi dan pemeliharaan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang bina operasi dan pemeliharaan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Kepala Bidang Bina Manfaat

Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air meliputi bina manfaat, meliputi penatagunaan, pengendalian pemanfaatan, dan kelembagaan Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina manfaat;
- b. Penyelenggaraan bina manfaat meliputi penatagunaan, pengendalian pemanfaatan, dan kelembagaan Sumber Daya Air;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang bina manfaat; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


8. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- e. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



2.2 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

1. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air sebelum Penyederhanaan Birokrasi, terdiri atas susunan pejabat-pejabat mulai dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Fungsional di setiap Bidang, seksi, dan UPTD dilingkungan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.




Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Pra-Penyederhanaan Birokrasi

2. Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air setelah Penyederhanaan Birokrasi pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sendiri mengalami penyederhanaan pada Bidang



Bina Manfaat, Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan, Bidang Bina Konstruksi, serta Bidang Perencanaan Teknik.




Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pertama

- Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Pasca Penyederhanaan Birokrasi terakhir di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Surat Edaran Nomor 106/OT.03/ORG tentang Pelaksanaan Mekanisme Kerja Pasca Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah



Provinsi Jawa Barat. Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mengalami penyederhanaan pada Jabatan Pengawas kecuali jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.



Gambar 2. 4 Struktur Organisasi Pasca Penyederhanaan Birokrasi Terakhir

2.3 Tinjauan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air termasuk air tanah, serta pengendalian daya




- rusak air termasuk air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya air;
 6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Adapun susunan organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Direktorat Sungai dan Pantai;
4. Direktorat Irigasi Dan Rawa;
5. Direktorat Bendungan dan Danau;
6. Direktorat Air Tanah dan Air Baku;
7. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan;
8. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air; dan
9. Direktorat Kepatuhan Intern.

Susunan Struktur Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. 5 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air secara menyeluruh dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi administrasi kebencanaan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
- f. pelaksanaan pembinaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga direktorat jenderal.

2. Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan sumber daya air;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan



- pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan wilayah sungai, kebijakan dan strategi, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta perencanaan pengadaan tanah, dan kerja sama luar negeri;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan sistem, strategi, dan keterpaduan pola pengelolaan sumber daya air, serta perencanaan pengadaan tanah dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri bidang sumber daya air; dan
 - f. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

3. Direktorat Sungai dan Pantai

Direktorat Sungai dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Sungai dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- c. penyusunan perencanaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- d. pembinaan pengelolaan sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada sungai, pantai, dan drainase utama perkotaan;
- f. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan sungai dan pantai pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



4. Direktorat Irigasi Dan Rawa

Direktorat Irigasi dan Rawa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan irigasi dan rawa.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria irigasi dan rawa;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada irigasi dan rawa;
- c. penyusunan perencanaan irigasi dan rawa;
- d. pembinaan satu kesatuan pengelolaan sistem irigasi atau rawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi dan rawa;
- f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pembinaan dan bantuan teknik dalam pengelolaan irigasi dan rawa pada wilayah administratif daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

5. Direktorat Bendungan dan Danau

Direktorat Bendungan dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bendungan dan Danau menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- c. penyusunan perencanaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;
- d. pembinaan pengelolaan bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air;



- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada bendungan, danau, situ, dan embung, serta konservasi fisik sumber daya air; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

6. Direktorat Air Tanah dan Air Baku

Direktorat Air Tanah dan Air Baku mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Air Tanah dan Air Baku menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- b. penilaian kesiapan pelaksanaan kegiatan pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- c. penyusunan perencanaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- d. pembinaan pengelolaan air tanah dan air baku, serta sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku;
- e. pembinaan persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada air tanah dan air baku, serta pada sarana dan prasarana konservasi air tanah dan air baku; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

7. Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan

Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan operasi dan pemeliharaan serta pembinaan persiapan dan fasilitasi penanganan bencana.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan,



- irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan perencanaan operasi dan pemeliharaan, kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air, serta pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, irigasi dan rawa, bendungan, danau, situ, embung, air tanah, dan air baku;
 - e. pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana penyediaan air tahunan prediktif, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan verifikasi alokasi air, pengelolaan peralatan, dan fasilitasi pendukung kelembagaan dan pemanfaatan sumber daya air serta penyiapan fasilitas pendukung operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - f. pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
 - g. pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha;
 - h. pelaksanaan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penanganan bencana dan penyusunan informasi penanggulangan bencana; dan
 - i. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

8. Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air

Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik sumber daya air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Teknik Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:



C7236DC791

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan teknik dan non teknik bidang sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknik sumber daya air;
- e. pelaksanaan pengkajian, perancangan, dan penerapan teknologi konstruksi bidang sumber daya air;
- f. pelaksanaan diseminasi dan kerja sama pembinaan teknik sumber daya air;
- g. pelaksanaan pengujian, sertifikasi, inspeksi, kalibrasi, dan advis teknis, serta saran teknis pengalihan alur sungai;
- h. pelaksanaan penjaminan keamanan bangunan air;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi sumber daya air;
- j. pembinaan jabatan fungsional bidang sumber daya air;
- k. pelaksanaan fasilitasi pengembangan profesi bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

9. Direktorat Kepatuhan Intern

Direktorat Kepatuhan Intern mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kepatuhan Intern menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis dan kerangka kerja kepatuhan intern serta manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- b. pelaksanaan pembinaan teknis kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- c. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko terkait kecurangan dan proses bisnis dalam pencapaian target program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan kepatuhan intern dan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.



C7236DC791

2.4 Permasalahan, Hambatan, dan Tantangan terkait dengan Struktur Organisasi Saat Ini

1. Struktur organisasi yang ada saat ini masih *by process* sehingga sulit untuk menyusun kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
2. Kesulitan menetapkan dan mengukur capaian kinerja masing-masing bidang yang ada saat ini;
3. Indikator kinerja program saat ini dicapai oleh beberapa pejabat administrator yang seharusnya satu administrator bertanggung jawab terhadap satu program.
4. Sumber daya air mempunyai beberapa objek pengelolaan dan mempunyai disiplin ilmu yang berbeda-beda sehingga sulit untuk dikelola berdasarkan *by process* seperti saat ini, lebih tepat dikelola berdasarkan *by object* sumber daya air;
5. Rincian tugas pokok dan fungsi yang ada saat ini belum cukup menggambarkan uraian tugas dalam pengelolaan sumber daya air, tidak seluruh pelaksanaan tugas pengelolaan sumber daya air tersurat, dan uraian tupoksi masih tidak substansial, sehingga menyebabkan pimpinan kesulitan mendisposisikan tugas, para pengemban tugas cenderung saling menunggu dan adanya tumpah tindih tugas;
6. Inefisiensi dan inefektivitas kerja seperti kelebihan beban kerja pada suatu bidang/atau sebaliknya, kesulitan membuat kegiatan, serta ketidakpaduan/ketidakterasian tupoksi;
7. Belum adanya unit kerja yang menangani tugas terkait dengan penyediaan air baku, drainase utama, irigasi tambak, data hidrologi dan hidrometri, rencana alokasi air tahunan/rinci (RAAT dan RAAR), fungsi kelembagaan, serta sistem informasi SDA (SISDA);
8. Terdapat penambahan jumlah program renstra dari 8 menjadi 46;



BAB III EVALUASI KELEMBAGAAN

3.1 Evaluasi Ketepatan Fungsi dan Ukuran Organisasi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan bidang sumber daya air dan berdasarkan draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*). Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Analisis ketepatan fungsi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui analisis dengan menyandingkan antara draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*) terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun evaluasi dan analisis tersebut sebagaimana tabel dibawah ini:



**PENETAPAN FUNGSI
DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT**

No.	Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun ... tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
1.	Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.	Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2.	Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.	Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3.	Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas.	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
4.	Penyelenggaraan administrasi Dinas.	Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5.	Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa fungsi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam draft Peraturan Gubernur tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (proses *legal drafting*) **seluruhnya telah sesuai** dengan penetapan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Sedangkan terkait dengan evaluasi ukuran organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, ditetapkan bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai organisasi perangkat daerah dengan **Tipe A** dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air. Kondisi tersebut **belum sepenuhnya sesuai** dengan kondisi dan kebutuhan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada



tabel perbandingan urusan pemerintahan bidang sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan kondisi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Kondisi Eksisting pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota.	Belum sepenuhnya melakukan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota, khususnya pada pengelolaan air baku dan pengaman pantai.
Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.	Telah melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha – 3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota. Namun belum melaksanakan pengelolaan pada 6 Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.) kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota.	Belum melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota. Drainase yang dimaksud merupakan drainase utama yang merupakan gabungan dari beberapa drainase jalan dan drainase kawasan permukiman/industri.

Adapun perbandingan urusan pemerintahan bidang sumber daya air menurut Undang - undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dengan kondisi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini disajikan seperti pada tabel berikut.

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	Kondisi Eksisting pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya.	Telah menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi



Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	Kondisi Eksisting pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
	sekitarnya. (tersusun dalam RPJMD dan Renstra).
Menyusun pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Telah menyusun pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, namun pola pengelolaan sumber daya air yang telah disusun perlu diperbarui.
Menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Telah menyusun rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, namun rencana pengelolaan sumber daya air yang telah disusun perlu diperbarui.
Melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota termasuk cekungan air tanah pada Wilayah Sungai tersebut.	Telah melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, untuk air tanah pengelolaan berada di Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat.
Mengelola kawasan lindung sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Belum mengelola kawasan lindung sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. Kawasan lindung yang dimaksud adalah kawasan yang memberikan fungsi perlindungan terhadap sumber daya air seperti sempadan sumber air, kawasan resapan air, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air.
Menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Telah menyelenggarakan proses perizinan penggunaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.
Menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Belum sepenuhnya menjamin penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan pokok. Saat ini Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sedang merencanakan pemenuhan kebutuhan air baku yang berasal dari saluran irigasi.
Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang	Telah mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang



Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019	Kondisi Eksisting pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.	menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Namun belum melaksanakan pengelolaan pada 6 Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota.	Kewenangan berada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, tetapi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat turut ikut serta/berperan dalam pengembangan dan pengelolaan SPAM.
Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota.	Telah menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota yang terangkum pada program dan kegiatan dinas.
Memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.	Belum sepenuhnya memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah daerah kabupaten/kota. Bantuan teknis yang telah dilakukan kepada kabupaten/kota meliputi usulan rencana kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi.
Memfasilitasi penyelesaian sengketa antarkabupaten dan/atau antarkota dalam pengelolaan sumber daya air.	Telah memfasilitasi secara langsung dan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air pemerintah daerah kabupaten/kota.	Belum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang pengelolaan sumber daya air pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.2 Evaluasi Jenjang Organisasi

Evaluasi terhadap ketepatan jenjang organisasi, secara teoritis erat kaitannya dengan faktor-faktor determinan struktur organisasi yang membahas tentang besaran organisasi, teknologi, lingkungannya, dan desain organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dimensi struktur organisasi. Dimensi inti dari struktur organisasi dimaksud meliputi kompleksitas,



formalisasi, dan sentralisasi. Hal ini mengandung arti bahwa kompleksitas didasarkan pada tingkat diferensiasi yang ada pada organisasi, baik diferensiasi horisontal, diferensiasi vertikal dan diferensiasi spasial. Diferensiasi horisontal mempertimbangkan pemisahan horisontal diantara unit-unit organisasi berdasarkan orientasi para anggotanya, sifat dari tugas yang mereka laksanakan, dan tingkat pendidikan serta pelatihannya. Diferensiasi vertikal merujuk kedalaman organisasi, dimana diferensiasi meningkat kompleksitasnya karena jumlah tingkatan hierarki di dalam organisasi bertambah. Sedangkan diferensiasi spasial meliputi tingkat sejauh mana lokasi fasilitas dan para pegawai organisasi tersebar secara geografis. Artinya bahwa diferensiasi spasial sebagai perluasan dari diferensiasi horisontal dan diferensiasi vertikal akan memisahkan tugas dan pusat kekuasaan secara geografis. Pemisahan ini mencakup penyebaran jumlah penduduk, kondisi geografis, maupun jarak tempuh.

Melihat perspektif teori tersebut khususnya dalam memandang kompleksitas yang merupakan dimensi inti dari struktur organisasi, dapat dikatakan bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah organisasi yang memiliki karakteristik kompleksitas tersendiri. Berdasarkan kebutuhan organisasi saat ini maka pembentukan unit-unit organisasi yang ada sebagian telah sesuai bila mendasarkan pada orientasi diferensiasi horizontal.

Dalam perspektif diferensiasi vertikal, jumlah tingkatan hierarki bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mendeskripsikan 4 (empat) level rentang kendali yaitu:

- a. Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah) bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Jawa Barat;
- b. Tingkat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- c. Tingkat Eselon IV (Kepala Subbagian) bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris;
- d. Jabatan Fungsional (tergantung jenjang dan Unit Kerja) bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Kepala Perangkat Daerah.

Mengingat ada beberapa tingkatan hierarki yang ada di bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat maka setiap unit kerja yang berbasis pada fungsi tetap mengedepankan basis jabatan fungsional. Sehingga jabatan fungsional memiliki peran memadai untuk melaksanakan tugas jabatannya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi bahkan bahwa Dinas Sumber Daya Air Provinsi




C7236DC791

Jawa Barat sendiri menjadi induk bagi beberapa jenis Jabatan Fungsional diantaranya:

- a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tingkat Ahli/Pengelola Sumber Daya Air
- b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Tingkat Terampil/Penata Laksana Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Susunan dan kedudukan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat terlihat sebagaimana gambar dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA BARAT



Gambar 2. 6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air setelah Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di atas, bahwa Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dibantu Sekretariat, 4 Bidang, dan 6 UPTD, dimana Sekretariat membawahkan Subbagian/Kelompok Jabatan Fungsional, masing-masing Bidang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dan UPTD membawahkan 1 Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan hal tersebut, Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat seluruhnya sudah tepat jenjang organisasinya.



3.3 Evaluasi dan Analisis Duplikasi Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 2 disebutkan bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A;
4. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
 - d) Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase;
 - e) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
 - f) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - g) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - h) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - k) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;



- l) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
- m) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;
- o) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- p) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- q) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
- r) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan;
- s) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
- t) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- u) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura;
- v) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan;
- w) Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- x) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
- y) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- z) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;



C7236DC791

5. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
 - a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 - b) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 - c) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 - e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
 - f) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan;
 - g) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
 - h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagian memiliki duplikasi fungsi maupun penyelenggaraan urusan dengan unit kerja atau perangkat daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Duplikasi fungsi maupun penyelenggaraan urusan yang dimaksud disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Kemungkinan Duplikasi Fungsi dan Penyelenggaraan Urusan

Variabel	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
Lingkup Bidang	BINA KONSTRUKSI	JASA KONSTRUKSI
Rincian Tugas	Melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi NSPK dan penyelenggaraan manajemen mutu pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air	Melaksanakan penyiapan dan menyusun bahan NSPK penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi (bidang bina marga, cipta karya, dan sumber daya air)
	Melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan	Melaksanakan pelatihan, bantuan teknis, dan



Variabel	Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
	teknik pelaksanaan konstruksi bidang sumber daya air	bimbingan teknis kepada pengguna jasa, penyedia jasa, dan masyarakat (bidang bina marga, cipta karya, dan sumber daya air)

3.4 Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Tugas dan Fungsi dengan Sasaran Kinerja Unit Kerja di Atasnya

Evaluasi dan analisis kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya, dilakukan dalam rangka mengukur apakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap capaian kinerja kepala daerah yang dalam hal ini adalah capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang dijabarkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Perbandingan Tugas dan Fungsi dengan Sasaran Strategis RPJMD

Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air	Sasaran Strategis RPJMD*
Tugas Pokok Dinas Sumber Daya Air melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3.4.1.1 Meningkatnya kapasitas sumber daya air; 3.4.1.2 Meningkatnya kinerja layanan irigasi; 3.4.1.3 Meningkatnya kualitas kelembagaan sumber daya air; 3.4.1.4 Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan; dan 3.4.1.5 Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.



C7236DC791

Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air	Sasaran Strategis RPJMD*
Fungsi Dinas Sumber Daya Air meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; • Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi; • Penyelenggaraan administrasi Dinas; • Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan • Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 	

*RPJMD sebelum perubahan

Adapun unit kerja/pelaksana yang terkait dengan masing-masing sasaran strategis RPJMD disajikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Kaitan Unit Kerja Pelaksana pada Sasaran Strategis RPJMD

Sasaran Strategis RPJMD*	Unit Kerja Pelaksana
Meningkatnya kapasitas sumber daya air.	Bidang Perencanaan Teknik, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Bina Operasi & Pemeliharaan.
Meningkatnya kinerja layanan irigasi.	Bidang Perencanaan Teknik, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Bina Operasi & Pemeliharaan.
Meningkatnya kualitas kelembagaan sumber daya air.	Bidang Bina Manfaat, Bidang Bina Operasi & Pemeliharaan.
Terkendalnya Dampak Banjir dan Kekeringan.	Bidang Perencanaan Teknik, Bidang Bina Konstruksi, Bidang Bina Operasi & Pemeliharaan.
Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Sekretariat

*RPJMD sebelum perubahan



Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa tugas dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*) sudah sesuai dengan kinerja diatasnya yang dalam hal ini adalah Sasaran Strategis RPJMD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Dengan struktur organisasi saat ini, beberapa unit kerja tidak melaksanakan program secara utuh untuk mencapai sasaran strategis RJMD Provinsi Jawa Barat. Menurut Peraturan Menteri PAN RB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa satu bidang/unit kerja pada suatu perangkat daerah harus mengelola/bertanggung jawab pada satu program atau indikator kinerja. Satu indikator kinerja tidak boleh dikelola/dikerjakan oleh beberapa bidang/unit kerja. Sehingga **perlu** dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi atau penyesuaian tugas pokok dan fungsi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

3.5 Evaluasi dan Analisis Rentang Kendali Terhadap Struktur yang langsung di Bawahnya

Evaluasi dan analisis terhadap rentang kendali struktur yang langsung di bawahnya dilakukan melalui analisis terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun unit kerja dibawah langsung pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Pembentukan Unit Kerja UPTD PSDA pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

No.	Jenis Unit Kerja	Nama Unit Kerja
1.	Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)	UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane
		UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea – Cibareno
		UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum
		UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung
		UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy
		UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki
	Jumlah Unit Kerja	6



Dari data di atas, menunjukkan bahwa pembentukan unit kerja pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat telah dilakukan dengan rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung di bawahnya sebanyak 6 Unit Kerja.

3.6 Evaluasi dan Analisis Kesesuaian Struktur Organisasi/Unit Kerja dengan Kinerja Yang Akan Dihasilkan

Evaluasi dan analisis terhadap kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan dilakukan melalui analisis terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dokumen Rencana Strategi Perangkat Daerah. Adapun analisis kesesuaian tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 5 Perbandingan Struktur Organisasi Dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi	Dokumen Rencana Strategis (Perubahan)
Kepala Dinas	3.6.1.1 Meningkatkan kapasitas sumber daya air; 3.6.1.2 Meningkatkan kinerja layanan irigasi; 3.6.1.3 Meningkatkan kualitas kelembagaan sumber daya air; 3.6.1.4 Terkendalinya Dampak Banjir dan Kekeringan; dan 3.6.1.5 Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Perencanaan Teknik	
Kepala Bidang Bina Konstruksi	
Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	
Kepala Bidang Bina Manfaat	
Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	
Pejabat Fungsional	

Dari data diatas, menunjukan bahwa struktur orgnisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat telah sebagian sesuai dengan kinerja yang akan dihasilkan yang tertuang dalam dokumen rencana strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.

3.7 Evaluasi Kesesuaian Struktur Organisasi dengan Mandat/Kewenangan

Berdasarkan mandat/kewenangan yang diberikan pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 2 huruf d poin 4 disebutkan bahwa Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan



ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat disampaikan evaluasi dan analisis kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan yang diberikan kepada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. 6 Perbandingan Struktur Organisasi Dengan Mandat/Kewenangan Pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

Struktur Organisasi	Mandat/Kewenangan yang diberikan
Kepala Dinas	<p>Kewenangan pemerintah daerah provinsi menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya; Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; Menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi di sekitarnya; Menetapkan kawasan lindung sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; Menetapkan zona konservasi air tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; (Dilaksanakan oleh Dinas ESDM) Menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; (Dilaksanakan oleh Disperkim) Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Perencanaan Teknik	
Kepala Bidang Bina Konstruksi	
Kepala Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan	
Kepala Bidang Bina Manfaat	
Kepala Subbagian Keuangan dan Aset	
Pejabat Fungsional	



Struktur Organisasi	Mandat/Kewenangan yang diberikan
	<p>pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;</p> <p>8. Membentuk wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;</p> <p>9. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; (di Jawa Barat, BJPSDA baru dilaksanakan pada wilayah sungai kewenangan pusat oleh PJT 2)</p> <p>10. Memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota (Di Jawa Barat, BJPSDA baru dilaksanakan pada wilayah sungai kewenangan pusat oleh PJT 2)</p>

■ Belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air

■ Kewenangan berada pada perangkat daerah lain

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa struktur organisasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat **sebagian belum** sesuai dengan mandat/kewenangan yang diberikan. Berkenaan hal tersebut **perlu** untuk dilakukan penyesuaian struktur organisasi sehingga mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan lebih optimal.

3.8 Evaluasi dan Analisis Kemungkinan Tumpang Tindih Fungsi dengan Unit Kerja Lain

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada pasal 2 disebutkan bahwa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dibentuk dengan susunan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
3. Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A;
4. Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:



- a) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- b) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
- d) Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase;
- e) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan;
- f) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- g) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
- h) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- j) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- k) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- l) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik;
- m) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- n) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin;



- o) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 - p) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
 - q) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 - r) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan;
 - s) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 - t) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
 - u) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura;
 - v) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan;
 - w) Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - x) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
 - y) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 - z) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
5. Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
- a) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan;
 - b) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian;
 - c) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan;
 - d) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;



C7236DC791

- e) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah;
- f) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan;
- g) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan
- h) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sedangkan berdasarkan draft Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat (*legal drafting*). Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, dapat dianalisis bahwa adanya kemungkinan tumpang tindih fungsi antar unit kerja lainnya dimungkinkan terjadi tumpang tindih pada **seluruh fungsi/sebagian fungsi***. Hal tersebut dikarenakan kewenangan yang bertentangan dengan unit kerja terkait bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga untuk mengantisipasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi dan analisis ini dapat dilakukan penyempurnaan terkait pemetaan fungsi antar unit kerja sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi antar unit kerja.



C7236DC791

3.9 Evaluasi dan Analisis Kemampuan Struktur Organisasi untuk Adaptif terhadap Perubahan Lingkungan Strategis

Melihat peran strategis suatu organisasi menjadi hal penting dan diperlukan sebagai suatu perspektif yang akan menjadi suatu landasan berfikir sekaligus menindaklanjuti arah rekomendasi perubahan organisasi ke depan dapat dilihat bahwa fokus penataan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat harus dikaitkan dengan semangat untuk meningkatkan dan mendekatkan pemberian pelayanan mengenai bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sumber daya air (urusan yang diampu oleh perangkat daerah) yang memacu kompetisi terhadap kualitas Sumber Daya Manusia di berbagai sektor kerja. Dengan demikian Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memainkan peran penting untuk mewujudkan upaya Pemerintah dalam menghadirkan PNS yang handal dan kompeten mengikuti perkembangan zaman, sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Berdasarkan beberapa pertimbangan peran strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan memperhatikan arah perubahan pengembangan pengelolaan pemerintahan berbasis digital tersebut, maka analisis struktur dan evaluasi tugas dan fungsi organisasi pada Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat perlu dilihat dari beberapa aspek penilaian organisasi, yang ditindaklanjuti dengan konsep penataan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya melembagakan hasil melalui penetapan struktur organisasi. Berikut diuraikan secara umum mengenai hasil penilaian terhadap beberapa aspek tersebut sebagai berikut:

1. Dari aspek penggunaan teknologi struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air cukup adaptif terhadap perubahan lingkungan, baik itu dari penyusunan Renstra dan Renja melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan penggunaan aplikasi *E-SAKIP* untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Unit Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Dari aspek proses pengambilan keputusan dan penyusunan program kerja organisasi Dinas Sumber Daya Air beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di lingkungan melalui adanya masukan masyarakat dalam menyusun kebijakan dan program kerja pengelolaan sumber daya air.
3. Dari aspek strategi pengelolaan sumber daya air organisasi Dinas Sumber Daya Air cukup adaptif melakukan penyelesaian permasalahan-permasalahan sumber daya air yang terjadi di lingkungan dengan melakukan pendekatan terhadap masyarakat melalui wadah seperti Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air dan mitra masyarakat.



4. Dari aspek Sumber Daya Manusia Organisasi Dinas Sumber Daya Air telah beradaptasi terhadap penggunaan teknologi dalam menunjang kinerja setiap individu organisasi. Hal tersebut dibuktikan melalui penggunaan sistem penilaian kinerja pegawai berbasis digital.



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

BAB IV

ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

4.1 Amanat Peraturan Perundangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

1) Undang - Undang No 17 Tahun 2019

Berdasarkan UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi:

- Konservasi Sumber Daya Air yang dilakukan melalui kegiatan:
 - Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Air;
 - Pengawetan Air;
 - Pengelolaan Kualitas Air; dan
 - Pengendalian pencemaran air.

Kegiatan diatas dilaksanakan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, daerah imbuhan Air Tanah, Cekungan Air Tanah, daerah tangkapan Air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai.

- Pendayagunaan Sumber Daya Air yang meliputi:
 - Air Permukaan pada mata Air, sungai, danau, waduk, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya;
 - Air Tanah pada Cekungan Air Tanah;
 - Air hujan; dan
 - Air laut yang berada di darat.

Pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatgunaan sumber daya air, penyediaan sumber daya air, penggunaan sumber daya air dan pengembangan sumber daya air.

- Pengendalian Daya Rusak Air yang meliputi:
 - Upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam Pola Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - Upaya pemulihan Daya Rusak Air dilakukan melalui kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya air terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan, diantaranya:

1. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air



2. Pelaksanaan Konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan Pelaksanaan Nonkonstruksi
3. Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air
4. Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Air

Dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, Pemerintah Daerah Provinsi bertugas untuk:

1. Menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air provinsi berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
2. Menyusun Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
3. Menyusun Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
4. Melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota, termasuk Cekungan Air Tanah pada Wilayah Sungai tersebut;
5. Mengelola kawasan lindung Sumber Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
6. Menyelenggarakan proses perizinan penggunaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
7. Menjamin penyediaan Air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
8. Mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi;
9. Mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
10. Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
11. Memberikan bantuan teknis dan bimbingan teknis dalam Pengelolaan Sumber Daya Air kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
12. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten dan/atau antarkota dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan



13. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan pasal 12, wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam mengatur dan mengelola sumber daya air adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional Sumber Daya Air dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya; (*menjadikan IPA Sebagai IKU Gubernur*)
 2. Menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 3. Menetapkan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya;
 4. Menetapkan kawasan lindung sumber air pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; (*perlu kejelasan apa definisi dari kawasan lindung sumber daya air*)
 5. Menetapkan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota; (*dilaksanakan oleh Dinas ESDM*)
- Menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; (*dilaksanakan oleh Disperkim*)
6. Mengatur, menetapkan, dan memberi izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha pada lokasi tertentu di Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota;
 7. Membentuk wadah koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas daerah kabupaten/kota;
 8. Menetapkan nilai satuan BJPSDA dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait; dan (*saat ini baru dilaksanakan oleh BBWS Citarum melalui PJT II*)
 9. Memungut, menerima, dan menggunakan BJPSDA pada Wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. (*saat ini baru dilaksanakan oleh BBWS Citarum melalui PJT II*)

2) UU No 23 Tahun 2014

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai



lagi dengan kondisi dan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Urusan pemerintah seperti disebutkan pada Pasal 9 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Urusan Pemerintahan Absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat atau pelimpahan wewenang Instansi Vertikal di daerah atau Gubernur wakil Pemerintah Pusat berdasar Dekonsentrasi seperti Politik Luar Negeri, Hankam, Yustisi, Moneter/Fiskal, dan Agama.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Ada 2 kewenangan daerah dalam Urusan Pemerintah yaitu Urusan Pemerintah Wajib dan Urusan Pemerintah Pilihan. Urusan Pemerintah Konkuren Provinsi dapat dilaksanakan sendiri oleh provinsi atau dengan menugasi Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan atau dengan cara menugasi Desa.
3. Urusan Pemerintahan Umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.



Matriks Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota pada bidang sumber daya air dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 1 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAHAN PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Sumber Daya Air (SDA)	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas Daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.</p>	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.</p>	<p>a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p>



C7236DC791

Asas Urusan Pemerintah Desentralisasi dilakukan melalui Penataan Daerah dengan tujuan untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemahaman daerah, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta kemudian untuk dapat memelihara keunikan adat istiadat, tradisi serta budaya daerah.

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Aspek dan Indikator Kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah menurut bidang urusan penyelenggaraan tingkat *outcome* pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat dilihat dalam formula yang disajikan pada Tabel Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Pada tabel lampiran tersebut Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan aspek pelayanan umum pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- b. Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

$$\frac{\text{Panjang Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar (Km)}}{\text{Panjang seluruh sempadan sungai kabupaten (Km)}} \times 100\%$$

- c. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

$$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$$

- d. Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun (PDRA)

$$\frac{\text{Luas daerah yang tergenang}}{\text{Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang}} \times 100\%$$

- e. Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor

$$\frac{\text{Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor}}{\text{Jumlah seluruh wilayah rawan longsor}} \times 100\%$$



C7236DC791

- f. Persentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik

$$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten}} \times 100\%$$

- g. Rasio Jaringan Irigasi

$$\frac{\text{Panjang saluran irigasi}}{\text{Luas lahan budidaya pertanian}}$$

Hal yang perlu diperhatikan bahwa informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, merupakan informasi yang menggambarkan keadaan senyatanya pada setiap kabupaten/kota, sedangkan untuk kabupaten/kota, pada setiap kecamatan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah pada dasarnya dapat mengembangkan dan/atau menyeleksi informasi yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020

Berdasarkan Permendagri No 18 Tahun 2020, Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk mendapatkan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan yang menjadi kewenangan daerah. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan urusan pemerintah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang disusun berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indikator Kinerja Untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bidang sumber daya air diantaranya:

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja untuk Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
1	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	Rasio luas kawasan pemukiman rawan	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh	10%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>kewenangan provinsi (ha)</p> <p>2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)</p>	<p>banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir</p>	<p>infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan provinsi (ha) -----</p> <p>----- x 100 % Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan provinsi (ha)</p>	
	<p>3. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (HA)</p> <p>4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (ha)</p> <p>5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi</p> <p>6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata</p>	<p>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi.</p>	<p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi (m) -----</p> <p>----- x 100 % Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan provinsi (m)</p>	10%



No	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Bobot
	<p>pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi</p> <p>7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi</p>			
2	<p>1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik</p> <p>2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik</p> <p>3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik</p>	<p>Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi</p>		15%

5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022

Untuk menjamin sinergitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2023 didasari pada arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam kebijakan pembangunan sesuai urusan pemerintahan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Daerah adalah sebagai berikut.



Tabel 4. 3 Kebijakan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Daerah

Kinerja	Indikator		Target	Keterangan
Terlaksananya pengelolaan SDA terpadu	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi	110.672 Ha	Daerah menyesuaikan besaran target dengan hasil kortekrenbang tahun 2022 sera kondisi dan kemampuan keuangan daerah
	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun	30.447	

6) Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021

Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 mengatur tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur) ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan okumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi tersebut dimaksudkan untuk:

- a. membantu kepala daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- b. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah;
- c. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
- e. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;



- f. mendukung penyelenggaraan Sistem Informasi Pemerintahan daerah; dan
- g. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang merupakan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:



C7236DC791

Tabel 4. 4 Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang merupakan tanggung jawab Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
BIDANG IRIGASI								
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah			



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen
1	03	02	1.02	02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	04	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	05	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	06	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	Titik
1	03	02	1.02	07	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Meningkatkan Jaringan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	09	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	1.02	10	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	11	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	12	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	Titik
1	03	02	1.02	13	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	1.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	17	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	18	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	Titik



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	19	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	Kawasan
1	03	02	1.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	24	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	25	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	26	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Beroperasi dan Berfungsinya Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Unit
1	03	02	1.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI
1	03	02	1.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Terpeliharanya Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	Kawasan



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1	03	02	1.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi			
BIDANG SISTEM DAN STRATEGI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR								
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	04	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	03	02	1.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS	Dokumen



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
							Kewenangan Provinsi yang Disusun	
1	03	02	1.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
7	03	02	1.03		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan			



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	02	1.03	07	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan, dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Jumlah Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	06	1.01	06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang disinkronisasi	Dokumen
3	08	06	1.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok Masyarakat yang diberdayakan	Lembaga
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	02	2.04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerja Sama Dalam Negeri yang difasilitasi	Dokumen



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi	Dokumen
4	01	03	1.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Kebijakan Energi dan Air yang disinkronisasi dan dievaluasi	Dokumen
BIDANG SITU, EMBUNG, WADUK DAN AIR BAKU								
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen	Dokumen



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	
1	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	05	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang dibangun	Unit
1	03	02	1.01	07	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	1.01	08	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	20	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	1.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
						Penampungan Air Lainnya		
1	03	02	1.01	22	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	1.01	23	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	45	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau dan Penampung Air Alami Lainnya yang Direvitalisasi	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	47	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	48	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	1.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	50	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang	Titik



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
						Air Tanah Untuk Air Baku	Dioperasikan dan Dipelihara	
1	03	02	1.01	51	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung Air Baku	Jumlah Embung Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	52	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Panjang Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	64	Operasi dan Pemeliharaan Danau	Terpeliharanya Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya	Jumlah Danau, Situ dan Penampung Air Alami Lainnya yang Dipelihara	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	66	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terpeliharanya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dipelihara	Unit
Bidang Sungai, Pantai, Pengendali Banjir								
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	03	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Lahar, Drainase	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali	Dokumen



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Kawasan dan Pengaman Pantai	Banjir, Lahar, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	
1	03	02	1.01	09	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	13	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	15	Pembangunan Bangunan Sabo (*Merupakan penanggulangan Banjir Lahar Gunung maka tidak bisa dilaksanakan di Jawa Barat)	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	16	Pembangunan <i>Check Dam</i>	Terbangunnya <i>Check Dam</i>	Jumlah <i>Check Dam</i> yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	17	Pembangunan <i>Breakwater</i>	Terbangunnya <i>Breakwater</i>	Panjang <i>Breakwater</i> yang Dibangun	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	18	Pembangunan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	19	Pembangunan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>	Terbangunnya <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>	Jumlah <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i> yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	28	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	29	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	30	Rehabilitasi Bangunan Sabo (*Merupakan penanggulangan Banjir Lahar Gunung maka	Terehabilitasinya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Direhabilitasi	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
					tidak bisa dilaksanakan di Jawa Barat)			
1	03	02	1.01	31	Rehabilitasi <i>Check Dam</i>	Terehabilitasinya <i>Check Dam</i>	Jumlah <i>Check Dam</i> yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	32	Rehabilitasi <i>Breakwater</i>	Terehabilitasinya <i>Breakwater</i>	Panjang <i>Breakwater</i> yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	33	Rehabilitasi <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	34	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	36	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	37	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	38	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	39	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	40	Peningkatan Bangunan Sabo (*Merupakan penanggulangan Banjir Lahar Gunung maka tidak bisa dilaksanakan di Jawa Barat)	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	41	Peningkatan <i>Check Dam</i>	Meningkatnya <i>Check Dam</i>	Jumlah <i>Check Dam</i> yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	42	Peningkatan <i>Breakwater</i>	Meningkatnya <i>Breakwater</i>	Panjang <i>Breakwater</i> yang Ditingkatkan	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSU R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	43	Peningkatan <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Meningkatnya <i>Seawall</i> dan Terbangunnya Pengaman Pantai Lainnya	Panjang <i>Seawall</i> dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	44	Peningkatan <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>	Meningkatnya <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i>	Jumlah <i>Flood Forecasting And Warning System (FFWS)</i> yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	55	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	57	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo (*Merupakan penanggulangan Banjir Lahar Gunung maka tidak bisa dilaksanakan di Jawa Barat)	Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	58	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terpeliharanya Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR R	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dipelihara	KM
UPTD HIDROLOGI DAN GEOTEKNIK KEAIRAN (USULAN UPTD BARU)								
1	03	02	1.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen

Untuk menjalankan amanat berupa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ditetapkan nomenklatur nya oleh Kepmendagri No.050-5889 Tahun 2021 sebagaimana terlampir maka diperlukan perubahan terhadap SOTK yang telah ada di Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

4.2 Rencana Pembangunan berdasarkan RPJMN, RPJMD, Renstra, SDGs

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 (RPJMN)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. RPJMN merupakan penjabaran visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yang terdiri dari:

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- b. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- d. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- e. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- f. Penegakan Sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- h. Pengelolaan Pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya;

Berkaitan dengan bidang infrastruktur, visi Presiden dan Wakil Presiden kemudian dijabarkan lagi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian PUPR yaitu **“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam mewujudkan visi tersebut, Kementerian PUPR melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam



- pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
 3. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Berdasarkan penjabaran diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap misi 3 Presiden dan Wakil Presiden yaitu pembangunan yang merata dan berkeadilan dan misi 2 Kementerian PUPR yaitu memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu. Pada Renstra Dinas SDA dijelaskan bahwa untuk menunjang Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang, Dinas SDA memiliki sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Air dan Meningkatkan Kinerja Layanan Irigasi yang diwujudkan dengan:

1. Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai;
 2. Meningkatkan Pengelolaan dan Perkembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai kewenangan provinsi (*Saat ini belum terlaksana*); dan
 3. Meningkatkan Perkembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 (RPJMD)

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 memperhatikan RPJMN sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan



dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah.

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023 merupakan penjabaran dari visi gubernur dan wakil gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, adalah: **“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”**

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 terdiri dari 7 (tujuh) tujuan dan 21 (dua puluh satu) sasaran. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang terukur. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pencapaian indikator kinerja Kepala



Daerah selanjutnya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah yang didukung oleh Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat mengampu misi ke-3 dengan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana pada tabel berikut.



Tabel 4. 5 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL		TARGET				
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Visi: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI									
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang									
3.2. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	h. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	Indeks Penggunaan Air (Poin)	N/A	N/A	1,1923	1,1927	1,1922	1,1912	1,1902



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Visi: TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 3: Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			
3.3. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	i. Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik	2) Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	a. Meningkatkan kelestarian dan perlindungan terhadap Sumber Daya Air b. Meningkatkan pengelolaan layanan air untuk domestik, industri dan pertanian c. Meningkatkan kinerja jaringan irigasi



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

3) Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat 2018 – 2023 (Renstra)

Renstra disusun sebagai penjabaran Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan rencana kegiatan, serta tahapan dan pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas SDA Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur yang disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator kinerja tersebut merupakan tolok ukur keberhasilan Kepala Dinas SDA Provinsi Jawa Barat sebagai penjabaran indikator kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat selanjutnya menjadi IKU daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan 5 tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMD bahwa Dinas SDA mengampu misi ke-3 dengan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran dalam pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Sasaran yang diampu adalah **“Meningkatkan ketersediaan air untuk menunjang produktifitas ekonomi dan domestik”**. Sasaran tersebut kemudian ditetapkan menjadi tujuan Dinas SDA dan dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas SDA dilengkapi dengan strategi dan arah kebijakan sebagai cara atau upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya sebagaimana dijelaskan pada tabel terlampir.



Tabel 4. 7 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN			
				2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Air	Persentase Peningkatan kapasitas tampung sumber daya air	0,02%	0,2%	0,25%	0,25%
		Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI)	52,20%	54,5%	55,5%	56,5%
2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas	Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen erkantoran	79%	81%	83%	85%



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

Tabel 4. 8 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Keijakan Dinas SDA Provinsi Jawa Barat

Visi:			
TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 3:			
Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Ketersediaan Air untuk Menunjang Produktivitas Ekonomi dan Domestik	1. Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Air	1.1. Meningkatkan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	1.1.1. Meningkatkan pengembangan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup 1.1.2. Meningkatkan pengembangan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup 1.1.3. Meningkatkan pengembangan Penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup 1.1.4. Meningkatkan Pengelolaan hidrologi dan kualitas air WS kewenangan provinsi



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

Visi:			
TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 3:			
Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			1.1.5. Meningkatkan Pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan provinsi
		1.2. Meningkatkan Pengelolaan dan Perkembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai kewenangan provinsi	1.2.1. Meningkatkan pengelolaan sistem drainase
	2. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	2.1. Meningkatkan Perkembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer	2.1.1. Meningkatkan pengembangan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 2.1.2. Meningkatkan Pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

Visi:			
TERWUJUDNYA JAWA BARAT JUARA LAHIR BATIN DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI			
Misi 3:			
Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			2.1.3. Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Dinas	3. Terpenuhinya Dukungan Manajemen Perkantoran	3.1. Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.1.1. Meningkatkan Koordinasi dan Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah
		3.2. Mengoptimalkan administrasi keuangan	3.2.1. Mengoptimalkan administrasi keuangan
	3.3. Mengoptimalkan administrasi umum perangkat daerah	3.3.1. Meningkatkan penyelenggaraan administrasi umum 3.3.2. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya termasuk sarana/prasarana didalamnya	



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

4) Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) atau bisa juga diartikan sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Tujuan tersebut diantaranya:



Gambar 4. 1 Tujuan SDGs

- Menghapus Kemiskinan:** Mengurangi kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
- Mengakhiri Kelaparan:** Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan
- Kehidupan yang Baik dan Kesejahteraan** Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
- Pendidikan Bermutu:** Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- Kesetaraan Gender:** Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
- Akses Air Bersih dan Sanitasi:** Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua
- Energi Bersih dan Terjangkau:** Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.



- h. **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi:** Mendukung Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
- i. **Infrastruktur, Industri dan Inovasi:** Membangun infrastuktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
- j. **Mengurangi Ketimpangan:** Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.
- k. **Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan:** Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- l. **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab:** Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
- m. **Penanganan Perubahan Iklim:** Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahak iklim dan dampaknya
- n. **Menjaga Ekosistem Laut:** Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- o. **Menjaga Ekosistem Darat:** Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (Penggurunan), dan menghamat da membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
- p. **Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat:** Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.
- q. **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan:** Menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjabaran 17 tujuan diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat berkontribusi terhadap tujuan 6 (enam) yaitu Akses Air Bersih dan Sanitasi dengan memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua melalui penyediaan air baku dan drainase utama dan tujuan 7 (tujuh) yaitu Energi Bersih dan Terjangkau dengan memastikan akses



terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua melalui air untuk ketahanan air, ketahanan pangan dan ketahanan energi.

4.3 Proyeksi Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya Air

1) Pernyataan Mutu (*Quality Statement*) Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

Pembangunan infrastruktur sumber daya air merupakan salah satu faktor krusial dalam tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air yang terpadu dan berkelanjutan, maka dari itu, perlu adanya sebuah garis besar perencanaan yang tertuang sebagai pernyataan mutu. Dalam pernyataan mutu ini ditentukan parameter-parameter yang menjadi indikator dan target keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Dalam pernyataan mutu ini ditentukan parameter-parameter yang menjadi indikator dan target keberhasilan dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air

Pernyataan Mutu	Indikator	Target 2021 - 2030
Peningkatan Luas Layanan Irigasi	Penambahan Jaringan Irigasi Baru	Terbangunnya 17 DI Baru
	Rehabilitasi dan Perbaikan Jaringan Irigasi	Selesainya Rehabilitasi dan perbaikan 57 DI
Peningkatan Potensi Pemanfaatan Situ, Embung, Waduk dan Danau	Kegiatan Penataan dan Revitalisasi Situ	Selesainya penataan dan revitalisasi 53 Situ
Terjaminnya Ketersediaan Air Baku	Pembangunan Waduk di Jawa Barat	Terbangunnya 24 Waduk baru
	Kegiatan Pembangunan Embung untuk Masyarakat	Terbangunnya 76 Embung baru
	Pembangunan Sumur Resapan	Terbangunnya 3000 Sumur Resapan
Peningkatan Kemampuan Pengendalian Daya Rusak Air	Pembangunan dan Perencanaan Pengendalian Banjir	Terbangunnya 17 Bangunan dan rencana pengendali banjir
	Pengurangan kerusakan di daerah pesisir	Terbangunnya 40 bangunan pengaman pantai

(Sumber data: Buku Prospektus Sumber Daya Air 2019 – 2030)



2) Strategi Implementasi dan Kolaborasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

Strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Strategi implementasi akan berjalan apabila dilakukan kolaborasi, maka dilakukan Kolaborasi Pembangunan Sumber Daya Air di Jawa Barat hingga saat ini oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kolaborasi ini dilakukan dengan membangun proyek sumber daya air multifungsi yang merupakan proyek strategis sumber daya air Provinsi Jawa Barat yaitu:

1. Proyek Strategis yang Sudah dan Sedang Dilaksanakan:

- Penataan dan Revitalisasi Kawasan Destinasi Wisata Situ Gede Kota Bogor
- Penataan dan Revitalisasi Situ Rawa Kalong, Kota Depok
- Penataan dan Revitalisasi Sempadan Kalimalang, Kota Bekasi
- Penataan dan Revitalisasi Situ Ciburuy, Kab. Bandung Barat
- Penataan dan Revitalisasi Waduk Darma, Kab. Kuningan
- Penataan dan Revitalisasi Situ Wangi, Kab. Ciamis
- Pembangunan Breakwater Pantai Barat Pangandaran
- Penataan dan Revitalisasi Situ Kabantenan, Kab. Bogor
- Penataan dan Revitalisasi Situ Salam, Kota Bogor
- Penataan dan Revitalisasi Situ Gede Kota Tasikmalaya

2. Proyek Strategis yang Akan Dilaksanakan Tahun 2023:

- Penataan dan Revitalisasi Situ Panjalu, Kab. Ciamis
- Penataan dan Revitalisasi Situ Cisaat, Kab. Purwakarta
- Penataan dan Revitalisasi Situ Kemang, Kab. Bogor
- Penataan dan Revitalisasi Situ Jatijajar, Kota Depok
- Penataan dan Revitalisasi Situ Taman, Kab. Bogor
- Penataan dan Revitalisasi Situ Kandangsapi, Kab. Bogor

Selain proyek strategis Jawa Barat yang sedang berjalan saat ini,



diharapkan revitalisasi dan penataan situ, embung, waduk di Jawa Barat yang telah diidentifikasi oleh Dinas Sumber Daya Air khususnya 53 situ wisata yang telah diajukan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan pembangunannya. Situ, embung, dan waduk yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat dan dikelola oleh Pemerintah Pusat perlu dilakukan kolaborasi dan sinergisitas pembangunannya antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat. Serta proyek Pemerintah Pusat seperti pengendalian banjir di sungai Citarum, dan 5 wilayah sungai lainnya juga perlu melibatkan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebagai peran penting.

a. Penjadwalan Program dan Sumber Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air di Jawa Barat

Kebijakan sumber pendanaan pembangunan sumber daya air di Jawa Barat ini diusahakan dan direncanakan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pendanaan swasta yang berupa investor umum untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan sumber daya air yang dapat memberikan keuntungan pula bagi pihak investor swasta, serta sumber dari dana umat yang dimaksudkan untuk pendanaan pembangunan sumber daya air yang dapat memberikan dampak bagi umat/pesantren di Jawa Barat. Serta sumber pendanaan yang berasal dari kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di Provinsi Jawa Barat yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

Beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat tidak terlepas dari isu strategis Dinas Sumber Daya Air kurun waktu 2020 – 2030 diantaranya adalah:

1. Pembangunan sistem penyediaan air baku;
2. Pembangunan sistem pengendalian daya rusak air;
3. Pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Pembangunan waduk-waduk strategis;
5. Pengamanan pantai dan muara sungai;
6. Peningkatan penataan DAS dan sempadan sungai.

Seluruh penjadwalan rencana kegiatan pembangunan infrastruktur sumber daya air di Jawa Barat tersebut dapat secara garis besar dapat dilihat dalam tabel *roadmap* berikut ini:



Tabel 4. 10 Roadmap Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air di Jawa Barat

No	Kegiatan	Sumber Pendanaan	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pembangunan 17 DI Baru	APBD & APBN										
2	Rehabilitasi Tuntas 7 DI	APBD & APBN										
3	Perbaikan 50 Jaringan Irigasi	APBD & APBN										
4	Penataan dan revitalisasi 53 Situ	APBD, APBN & Swasta										
5	Pembangunan 24 Waduk baru	APBN										
6	Pembangunan 76 Embung baru	APBD & APBN										
7	Pembangunan 3000 Sumur Resapan	APBD, APBN & Swasta										
8	Pembangunan dan perencanaan 17 Bangunan pengendali banjir	APBD & APBN										
9	Pembangunan 40 pengaman pantai	APBD & APBN										

(Sumber data: Buku Prospektus Sumber Daya Air 2019 – 2030)



BAB V

KAJIAN PENATAAN ORGANISASI

5.1 Kondisi Eksisting Struktur Organisasi dan Tata Kerja dan Rencana Usulan

Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1) Tugas Pokok

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.




Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi di atas, Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 5. 1 Struktur Organisasi dan Tupoksi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat sebelum Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 174 Tahun 2021 tentang Susunan dan Kedudukan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat serta berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/2237/OTDA tentang Tindak Lanjut Proses Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota maka hasil Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini pasca penyederhanaan Reformasi Birokrasi:





Gambar 5. 2 Struktur Organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat saat ini pasca penyederhanaan Reformasi Birokrasi

Uraian Tugas Struktur Organisasi diatas adalah sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, meliputi perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan serta bina manfaat yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi, dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan



umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas Sumber Daya Air:

- a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
- c. Menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah Provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, meliputi bidang dan perencanaan teknik, bina konstruksi, bina operasi dan pemeliharaan, bina manfaat, serta kesekretariatan;
- d. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis bidang sumber daya air;
- e. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
- f. Menyelenggarakan monitoring pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air;
- g. Menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- h. Menyelenggarakan pembinaan teknis fungsional bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air;
- i. Menyelenggarakan kerja sama bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri;
- j. Menyelenggarakan perumusan bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko penilaian reformasi birokrasi LHKPN serta LHKASN lingkup Dinas;



- k. Menyelenggarakan fasilitas Pelayanan Informasi Publik;
- l. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintahan;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. Menyelenggarakan perumusan hasil verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial Pemerintahan bidang sumber daya air;
- p. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian saran/pertimbangan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- r. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- s. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- t. Menyelenggarakan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Dinas Sumber Daya Air, meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan serta membantu Kepala Dinas Sumber Daya Air mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;



- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Dinas Sumber Daya Air; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

(3) Rincian tugas Sekretariat, yaitu:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat Dinas Sumber Daya Air;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kepegawaian, umum, kehumasan dan ketatausahaan yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan dan aset, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Dinas dan UPTD;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Dinas;
- g. Menyelenggarakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Dinas Sumber Daya Air;
- h. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset,



keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Sumber Daya Air;

- i. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas dan UPTD;
- j. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Sumber Daya Air;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan Renstra, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, DIPA dan PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko penilaian reformasi birokrasi LHKPN serta LHKASN lingkup Dinas;
- l. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- m. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- o. Menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi, dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/ bantuan sosial di bidang sumber daya air;
- p. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
- s. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas dan
- t. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan pokok dan fungsinya.

(4) Sekretariat membawahkan Subbagian Tata Usaha.



3. Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan, umum dan kearsipan serta mengkoordinasikan Bidang di lingkup Dinas Sumber Daya Air
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta penyusunan bahan kebijakan umum tata usaha Dinas Sumber Daya Air;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:
 - a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan umum dalam bidang Tata Usaha lingkup Dinas Sumber Daya Air
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Sumber Daya Air;
 - d. Melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Sumber Daya Air;
 - e. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Sumber Daya Air;
 - f. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Dinas Sumber Daya Air;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan lingkup Dinas Sumber Daya Air;



- h. Melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, umum dan kehumasan;
- i. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
- j. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
- k. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
- l. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
- m. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang daerah Dinas Sumber Daya Air dan UPTD;
- n. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- o. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
- p. Melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Tugas dan Fungsi Bidang Perencanaan Teknik

- (1) Bidang Perencanaan Teknik mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, meliputi survey investigasi, perencanaan irigasi serta perencanaan sundawapan (sungai, danau, waduk dan pantai).
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Teknik mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan Bidang Perencanaan Teknik;



C7236DC791

- b. Penyelenggaraan Pengelolaan Perencanaan Teknik;
 - c. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Teknik;
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (3) Rincian Tugas Bidang Perencanaan Teknik, yaitu:
- a. Menyenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perencanaan Teknik;
 - b. Menyenggarakan pengkajian bahan kebijakan di Bidang Perencanaan Teknik;
 - c. Menyenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian teknis Bidang Perencanaan Teknik;
 - d. Menyenggarakan perencanaan irigasi dan sundawapan;
 - e. Melaksanakan kajian ijin lingkungan pembangunan jaringan irigasi baru dan sundawapan;
 - f. Melaksanakan perencanaan pengadaan lahan untuk peningkatan dan/ atau pembangunan jaringan irigasi baru dan sundawapan;
 - g. Melaksanakan pengkajian teknis terhadap permohonan penggunaan pemanfaatan jaringan irigasi dan air irigasi;
 - h. Melaksanakan fasilitasi urusan pemerintahan bidang perencanaan irigasi dan sundawapan;
 - i. Melaksanakan perencanaan teknis untuk rehabilitasi, normalisasi, penataan dan pengamanan sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya serta drainase utama perkotaan;
 - j. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran kegiatan perencanaan irigasi dan sundawapan, mata air dan sumber lainnya serta pengelolaan drainase utama perkotaan;
 - k. Melaksanakan bimbingan dan bantuan teknik perencanaan irigasi dan sundawapan serta perencanaan drainase utama perkotaan;
 - l. Menyenggarakan pengelolaan data survey investigasi sumber daya air;
 - m. Menyenggarakan dan memfasilitasi kegiatan survey investigasi sumber daya air dan penyediaan air baku untuk air minum;
 - n. Menyenggarakan penyusunan bahan fasilitasi teknis aspek survey investigasi;



- o. Menyelenggarakan monitoring survey investigasi;
- p. Menyelenggarakan pra studi kelayakan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
- q. Menyelenggarakan survey investigasi pengembangan jaringan irigasi, pengelolaan sungai, danau, waduk, dan sumber air lainnya serta bangunan pengamanan pantai;
- r. Menyelenggarakan pemetaan situasi daerah irigasi, sundawapan dan sumber air;
- s. Menyelenggarakan bimbingan teknis, supervisi, dan fasilitasi, rencana pengelolaan, dan pra studi kelayakan sumber daya air;
- t. Menyelenggarakan survey investigasi geologi teknik dan mekanika tanah untuk keperluan pengembangan sumber daya air;
- u. Menyelenggarakan fasilitasi dan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan sumber daya air sesuai dengan tugas pokoknya;
- v. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang perencanaan Teknik;
- w. Menyelenggarakan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- x. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang perencanaan teknik sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- y. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- z. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan teknik dan;
- aa. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang perencanaan teknik;
- bb. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Konstruksi

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air aspek bina konstruksi, meliputi tata



C7236DC791

teknik, konstruksi irigasi, konstruksi sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Konstruksi;
- b. Penyelenggaraan bina konstruksi;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Konstruksi;
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(3) Rincian Tugas Bidang Bina Konstruksi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Konstruksi;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian teknis Bidang Bina Konstruksi;
- d. Menyelenggarakan pembinaan tata teknik, konstruksi irigasi, konstruksi sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan tata kelola konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi, pelatihan, pembinaan dan pengendalian tata teknik pelaksanaan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- g. Menyelenggarakan supervisi dan manajemen mutu rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan infrastruktur irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- h. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi persiapan pengadaan barang / jasa pemerintah bidang sumber daya air mencakup irigasi,



sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;

- i. Menyelenggarakan pengkajian dan penyusunan pedoman bahan sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- j. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil audit serta manajemen mutu pelaksanaan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- k. Menyelenggarakan bimbingan dan bantuan teknik pengelolaan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- l. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi persiapan pengadaan lahan untuk peningkatan dan pembangunan infrastruktur irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- m. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- n. Melaksanakan penyusunan bahan kajian teknis bidang konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku;
- o. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria kegiatan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- p. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian teknis konstruksi kegiatan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- q. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan progres dan hasil audit irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan



sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku kewenangan pemerintah daerah provinsi;

- r. Melaksanakan kesiapan konstruksi irigasi, sungai, danau/situ, waduk, pantai, mata air dan sumber air lainnya, drainase utama perkotaan, serta air baku kewenangan pemerintah daerah provinsi
- s. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang bina konstruksi;
- t. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- u. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang bina konstruksi sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- v. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial urusan pemerintahan bidang bina konstruksi;
- w. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dinas;
- x. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- y. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang bina konstruksi; dan
- z. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan

- (1) Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, bina Operasi dan Pemeliharaan meliputi operasi dan pemeliharaan irigasi, sungai danau waduk dan pantai dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi;
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Penyelenggaraan Bina Operasi dan Pemeliharaan;



- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan:
- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. Menyelenggarakan koordinasi pembinaan, pengendalian teknis bina operasi dan pemeliharaan;
 - d. Menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan irigasi serta sungai, danau, waduk, dan pantai;
 - e. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi dalam penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - f. Menyelenggarakan penanggulangan melalui mitigasi bencana sumber daya air;
 - g. Menyelenggarakan kebijakan penanggulangan darurat akibat bencana sumber daya air;
 - h. Menyelenggarakan penyusunan dan sosialisasi norma, standar, prosedur serta kriteria Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan meliputi, pengelolaan peralatan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, irigasi, sungai dan pantai, drainase utama perkotaan, bendungan dan danau, serta rencana penyediaan air prediktif dan verifikasi alokasi air;
 - i. Menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pengelolaan peralatan dan pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana;
 - j. Melaksanakan pembinaan teknis dan fasilitasi kegiatan komisi irigasi daerah kabupaten/kota;
 - k. Melaksanakan pembinaan teknis tata kelola air/P3A di tingkat tersier atau kuartier;



- l. Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sumber daya air kepada badan usaha bidang irigasi dan bidang sungai, danau, waduk, dan pantai;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan meliputi irigasi, sungai, danau, waduk, dan pantai, drainase utama perkotaan, dan rencana penyediaan air prediktif serta verifikasi alokasi air;
- n. Menyelenggarakan pencegahan daya rusak air waduk/situ/danau/embung melalui upaya fisik;
- o. Menyelenggarakan penyusunan peta bencana sumber daya air;
- p. Menyelenggarakan fasilitasi pengendalian akibat daya rusak air;
- q. Melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan operasi, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada irigasi;
- r. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik aspek operasi dan pemeliharaan irigasi;
- s. Melaksanakan pembinaan, penilaian kesiapan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi secara teknis;
- t. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan progres dan hasil audit irigasi kewenangan provinsi;
- u. Melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan rencana pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, dan pantai, drainase utama perkotaan serta konservasi air baku;
- v. Melaksanakan pembinaan penilaian kesiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sungai, danau, waduk, dan pantai serta drainase utama perkotaan secara teknis;
- w. Melaksanakan audit teknik di bidang operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai serta drainase utama perkotaan;
- x. Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat;
- y. Melaksanakan operasi dan pemeliharaan waduk/situ/danau dan embung;
- z. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup seksi operasi dan pemeliharaan sungai, danau, waduk, dan pantai;



- aa. Menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- bb. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- cc. Menyelenggarakan pengkajian bahan verifikasi, rekomendasi dan menyelenggarakan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- dd. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- ee. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan dinas;
- ff. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Operasi dan Pemeliharaan;
- gg. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
- hh. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Manfaat

- (1) Bidang Bina Manfaat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air meliputi bina manfaat, meliputi penatagunaan, pengendalian pemanfaatan, dan kelembagaan Sumber Daya Air;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Manfaat mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina manfaat;
 - b. Penyelenggaraan bina manfaat meliputi penatagunaan, pengendalian pemanfaatan, dan kelembagaan Sumber Daya Air;
 - c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang bina manfaat; dan
 - d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Bina Manfaat:



C7236DC791

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang bina manfaat;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang bina manfaat;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis bina manfaat;
- d. Menyelenggarakan penatagunaan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
- e. Menyelenggarakan kelembagaan sumber daya air;
- f. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman bina manfaat;
- g. Menyelenggarakan pengawasan pengendalian teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
- h. Menyelenggarakan pengelolaan data, penyusunan dan menerbitkan rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
- i. Menyelenggarakan penyusunan naskah kesepakatan bersama dan naskah kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
- k. Menyelenggarakan sosialisasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air meliputi perizinan seusai kondisi daerah, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan, kerjasama pemerintah dengan badan usaha dan peran masyarakat, rekomendasi teknik pemanfaatan dan penggunaan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya air serta sempadan;
- l. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknik dan koordinasi dengan instansi terkait dan pemohon izin;
- m. Menyelenggarakan pemeriksaan permohonan izin perusahaan dan penggunaan sumber daya air;
- n. Menyelenggarakan Penatagunaan waduk/situ/danau/embung, meliputi: penetapan zona pemanfaatan waduk/situ/danau/embung dan penetapan peruntukan air waduk/situ/danau/embung;
- o. Melaksanakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi;



- p. Melaksanakan pelaporan hasil kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
- q. Melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
- r. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi pengelola sumber daya air, badan usaha dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air; Melaksanakan fasilitasi pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, serta Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi;
- s. Melaksanakan penyusunan perumusan program kerjasama antar daerah di bidang sumber daya air;
- t. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan penetapan Tim Koordianasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS);
- u. Melaksanakan bimbingan teknis dan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang sumber daya air;
- v. Melaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air dan sempadan;
- w. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber air;
- x. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kawasan lindung air baku;
- y. Menyelenggarakan tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang bina manfaat;
- z. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- aa. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bina manfaat sebagai bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah;
- bb. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang bina manfaat;
- cc. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPTD;
- dd. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang bina manfaat; dan
- ee. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



C7236DC791

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas dibentuk UPTD.
- (2) Pembentukan dan Susunan serta Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

9. Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang di tetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- (5) Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan;
- (7) Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, Sekretaris Dinas dan Sub Bagian Terkait.

Perubahan struktur organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat diarahkan pada pengaturan kembali bidang beserta struktur yang ada di dalamnya serta pembagian tugas dan fungsi (TUPOKSI) yang jelas untuk masing – masing bidang. Penataan kembali bidang beserta struktur yang ada didalamnya ini ditujukan guna menghindari tumpang tindihnya tugas dan fungsi sehari – hari di antara bidang satu dan lainnya. Oleh sebab itu, maka tupoksi yang jelas perlu disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi yang diusulkan.



Berdasarkan hasil analisis mengenai kebutuhan organisasi yang sesuai dengan peraturan perundangan, penyelesaian permasalahan tantangan sumber daya air, dengan merujuk kepada organisasi direktorat yang ada di Kementerian PUPR serta hasil analisis Reformasi Birokrasi yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, maka dibutuhkan penataan struktur organisasi Dinas S

umber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang menghasilkan dokumen kinerja dan sasaran organisasi sebagai berikut:

- Sekretariat Dinas
 - Dokumen rencana penatausahaan keuangan dan aset, kepegawaian, kehumasan, serta perencanaan dan pelaporan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
 - Dokumen hasil perencanaan merupakan informasi yang valid dan merupakan acuan penatausahaan keuangan dan aset, kepegawaian, kehumasan, serta perencanaan dan pelaporan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
- Bidang Irigasi
 - Dokumen rencana teknis untuk perencanaan teknis (SID), konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota.
 - Dokumen hasil perencanaan merupakan informasi yang valid dan merupakan acuan dari perencanaan teknis (SID), konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota.
- Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku



- Dokumen rencana teknis untuk perencanaan teknis (SID), konstruksi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota, melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat, dan menyusun dokumen regulasi dan kebijakan Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku tingkat Provinsi Jawa Barat.
- Dokumen hasil perencanaan merupakan informasi yang valid dan merupakan acuan untuk perencanaan teknis (SID), konstruksi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan, (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota, melaksanakan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Pusat, dan menyusun dokumen regulasi dan kebijakan Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku tingkat Provinsi Jawa Barat.
- Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir
 - Dokumen rencana teknis untuk perencanaan teknis (SID), konstruksi Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota.
 - Dokumen hasil perencanaan merupakan informasi yang valid dan merupakan acuan dari perencanaan teknis (SID), konstruksi Sungai dan Pantai (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantau, sistem informasi Sungai dan



Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota.

- Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
 - Dokumen rekomendasi teknik dan perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - Rekapitulasi kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - Laporan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada 6 (enam) wilayah sungai berdasarkan laporan dari UPTD PSDA Provinsi Jawa Barat.
 - Dokumen rencana kerjasama sumber daya air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta pihak lainnya.
 - Dokumen rencana pelaksanaan kelembagaan sumber daya air (TKPSDA) pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dewan sumber daya air Provinsi Jawa Barat serta memberikan dukungan terkait pelaksanaan kelembagaan sumber daya air (TKPSDA) pada wilayah sungai kewenangan pusat.
 - Dokumen dukungan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan provinsi.

- UPTD PSDA WS. Sejumlah 6 UPTD sebagai berikut:
 - UPTD PSDA WS. Ciliwung – Cisadane;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi,



pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane;

- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane;
 - Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Ciliwung – Cisadane;
 - Dokumen pelaksanaan dukungan kelembagaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai Ciliwung – Cisadane;
- UPTD PSDA WS. Cisadea – Cibareno;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru),



kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno;

- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno;
 - Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Ciliwung – Cisadane;
 - Dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan provinsi.
- UPTD PSDA WS. Citarum;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citarum;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku,



serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citarum;

- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citarum;
- Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Citarum;
- Dokumen pelaksanaan dukungan kelembagaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai Citarum;
- UPTD PSDA WS. Cimanuk – Cisanggarung;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan



- teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung;
- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Cimanuk – Cisanggarung;
 - Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Cimanuk - Cisanggarung;
 - Dokumen pelaksanaan dukungan kelembagaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai Cimanuk – Cisanggarung;
- UPTD PSDA WS. Citanduy;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citanduy;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan



- teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citanduy;
- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Citanduy;
 - Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
 - Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Citanduy;
 - Dokumen pelaksanaan dukungan kelembagaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada wilayah sungai Citanduy;
- UPTD PSDA WS. Ciwulan – Cilaki;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi irigasi (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan irigasi (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan irigasi, sistem informasi irigasi, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki;
 - Dokumen pelaksanaan konstruksi Situ; Embung; Waduk; dan Air Baku (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan (peningkatan dan pembangunan baru), kelembagaan sistem informasi Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku, serta pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan




teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki;

- Dokumen pelaksanaan konstruksi Sungai; Pantai dan Pengendalian Banjir (termasuk LARAP), operasi pemeliharaan, rehabilitasi, pengembangan Sungai dan Pantai (peningkatan dan pembangunan baru) kelembagaan Sungai dan Pantai, sistem informasi Sungai dan Pantai, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan bantuan teknis, pembinaan serta evaluasi kepada Pemerintah Kab/Kota pada Wilayah Sungai Ciwulan – Cilaki;
 - Dokumen saran teknik untuk perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Rekapitulasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - Menetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada wilayah sungai Ciwulan – Cilaki;
 - Dokumen pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan provinsi.
- UPTD/Balai Hidrologi dan Geoteknik keairan sebagai usulan baru.
 - Dokumen hasil analisis hidrologi pada kewenangan Provinsi Jawa Barat
 - Dokumen hasil analisis geoteknik pada infrastruktur sumber daya air
 - Dokumen manajemen data sumber daya air
 - Dokumen kerja sama pengelolaan SIH3



5.2 Usulan Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan uraian di atas, maka susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat yang baru dapat digambarkan sebagai berikut:



*UPTD Hidrologi dan Geoteknik keairan merupakan usulan UPTD baru

Gambar 5. 3 Usulan susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat



C7236DC791

Dengan tugas dan fungsi yang diantaranya adalah:

1. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai **tugas pokok**: merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok Dinas serta mengkoordinasikan dan membina UPTD.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan irigasi, situ, embung, waduk, dan air baku, sungai, pantai, dan pengendalian banjir serta sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air;
2. Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan irigasi, situ, embung, waduk, dan air baku, sungai, pantai, dan pengendalian banjir serta sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air;
3. Penyelenggaraan fasilitasi pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, situ, embung, waduk, dan air baku, sungai, pantai, dan pengendalian banjir serta sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas;
5. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi UPTD.

Rincian Tugas Kepala Dinas:

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian tugas pokok dan fungsi Dinas;
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknik Dinas sesuai dengan kebijakan umum;
3. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pengelolaan sumber daya air;
4. Memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai pengelolaan sumber daya air sebagai bahan penetapan kebijakan umum;



C7236DC791

5. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan kesekretariatan; irigasi; situ, embung, waduk, dan air baku; sungai, pantai, dan pengendalian banjir serta sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air;
6. Menyampaikan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah pusat.
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
8. Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan pelaporan serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Dinas yang meliputi kesekretariatan; irigasi; situ, embung, waduk, dan air baku; sungai, pantai, dan pengendalian banjir serta sistem dan strategi pengelolaan sumber daya air;
9. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan tugas di Kabupaten / Kota;
11. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
12. Menyelenggarakan koordinasi dan membina UPTD;
13. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit terkait.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Kesekretariatan mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas, menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan; pengelolaan keuangan dan aset; kepegawaian, umum, ketatausahaan dan kehumasan serta membantu Kepala Dinas mengkoordinasikan bidang-bidang dan UPTD dan penyelenggaraan administrasi kedinasan lainnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Bagian Kesekretariatan mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pelaporan Dinas;
2. Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan dan aset, kepegawaian, umum, ketatausahaan dan kehumasan.



Rincian Tugas Sekretariat:

1. Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan, program Dinas;
2. Menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
3. Menyelenggarakan penyusunan dokumen indikator kinerja pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Barat;
4. Menyelenggarakan pengkajian rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ;
5. Menyelenggarakan pengolahan administrasi keuangan;
6. Menyelenggarakan pengelolaan aset;
7. Menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
8. Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
9. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
10. Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
11. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
12. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
13. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
14. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional;
15. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pengambilan kebijakan;
16. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
17. Menyelenggarakan penyusunan evaluasi dan laporan sekretariat;
18. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Sekretariat, *membawahi*:

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Ahli Muda

a. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Tata Usaha (Keuangan aset, kearsipan, umum)

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai **tugas pokok**: melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan kehumasan dilingkungan Dinas. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai **fungsi**:



C7236DC791

1. Pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas;
2. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknik administrasi keuangan bidang;
3. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuangan pada UPTD;
4. Pelaksanaan pengelolaan aset;
5. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
6. Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
7. Pelaksanaan tugas kehumasan dinas;
8. Pengelolaan perlengkapan dinas.

Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha:

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha, Umum dan Kehumasan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
3. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
4. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
5. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
7. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas dan UPTD;
8. Melaksanakan verifikasi keuangan;
9. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;
10. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
11. Melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
12. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. Mengelola aset di lingkungan Dinas dan pembinaan pengawasan pengendalian pengelolaan aset di UPTD;



C7236DC791

14. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
15. Melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
16. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat / naskah dinas dan arsip serta pengolahan perpustakaan;
17. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
18. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
19. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, pendokumentasian;
20. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
21. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Tata Usaha;
22. Melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsi;
23. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

b. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Perencana

Jabatan Fungsional Perencana mempunyai **tugas pokok**: melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program **fungsi**:

- 1) Identifikasi Masalah / Isu Strategis;
- 2) Penyusunan Kebijakan Rencana Pembangunan;
- 3) Adopsi dan Legitimasi Rencana Pembangunan;
- 4) Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 5) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 6) Pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program sekretariat;
- 7) Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi bidang:
 - Bidang Irigasi
 - Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir
 - Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku
 - Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air



C7236DC791

- 8) Penyelenggaraan Dukungan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi, Situ, Embung, Waduk, Air Baku, Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir;
- 9) Pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Dinas yang meliputi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, bina manfaat serta perencanaan pengelolaan sumber daya air regional;
- 10) Pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan dan program UPTD.

Rincian Tugas Jabatan Fungsional Perencana:

1. Melaksanakan penyusunan program Perencanaan dan Pelaporan;
2. Melaksanakan penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat;
3. Melakukan kajian kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencanaan pembangunan;
4. Menyusun rekomendasi kebijakan strategis;
5. Menyusun desain dan persiapan evaluasi kebijakan dalam rangka menyiapkan bahan perencanaan pembangunan;
6. Menyusun kaidah pelaksanaan rencana pembangunan;
7. Menyusun perencanaan kebijakan strategis jangka pendek;
8. Menyusun perencanaan program dan kegiatan regional, sektoral dan lintas sektoral;
9. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis jangka menengah;
10. Merumuskan kebijakan/program strategis sektoral;
11. Merencanakan program lintas sektoral;
12. Menyusun rencana pelaksanaan; Kebijakan, Rencana dan Program (KRP);
13. Menyusun perencanaan kebijakan strategis/program jangka panjang;
14. Menyusun perencanaan kebijakan/program strategis makro;
15. Merencanakan program kawasan;
16. Menyusun rencana pembangunan regional, sektoral, dan lintas sektor;
17. Menyusun rancangan rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
18. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;



19. Melakukan telaahan lingkup sektoral/regional terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran dengan mitra legislatif;
20. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektor/kawasan dalam berbagai forum musyawarah, rapat koordinasi, dan forum konsultasi publik lainnya dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan;
21. Melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektor/kawasan terhadap proses dan hasil pembahasan anggaran;
22. Melakukan persiapan pengendalian pelaksanaan rencana;
23. Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
24. Melaksanakan Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program;
25. Menilai Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pelaksanaan Rencana dan Program Strategis;
26. Melakukan Persiapan Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan;
27. Mengolah Data dan Informasi dalam Rangka Evaluasi Rencana Pembangunan Tahunan;
28. Menyusun Perencanaan Instrumen dan Arahan Pelaksanaan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Sektoral;
29. Melaksanakan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Lintas Sektor/Kawasan;
30. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan pelaporan Dinas yang meliputi bidang:
 31. Bidang Irigasi
 32. Bidang Situ, Embung, Waduk, dan Air Baku
 33. Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir
 34. Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air
35. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang sumber daya air, meliputi kebijakan sumber daya air, kebijakan sumber daya air regional, pola dan rencana pengelolaan sumber daya air tiap wilayah sungai;
36. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD dan LKPJ;
37. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi bidang pengelolaan sumber daya air;



38. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan;
39. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staff sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
40. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
41. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

c. Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional Kepegawaian

Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai **tugas pokok**: Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Jabatan Fungsional Kepegawaian mempunyai **fungsi**:

1. Pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, pengelolaan administrasi dan kepegawaian lainnya;
2. Penyelenggaraan analisis dan rancangan organisasi publik;
3. Penyelenggaraan proses dan anaalisis kebijakan / regulasi bidang sdm aparatur.

Rincian Tugas Jabatan Fungsional Kepegawaian:

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program kerja Kepegawaian;
2. Melaksanakan penyusunan, pengolahan dan kepegawaian;
3. Menyusun, menganalisa, dan mengevaluasi pelaksanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun analisis jabatan/ analisis beban kerja/rencana redistribusi pegawai/proyeksi kebutuhan pegawai lima tahun dan peta jabatan ASN;
5. Menyusun kerangka kerja pangkat dan jabatan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan;
6. Menyusun, menganalisa, dan mengevaluasi kerangka kerja promosi ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
7. Menyusun, menganalisa, dan mengevaluasi kerangka kerja mutasi ASN sesuai pedoman dan peraturan perundang-undangan;
8. Menyusun kerangka kerja sistem manajemen kinerja ASN terintegrasi sesuai pedoman dan peraturan perundangan-undangan;



9. Menyusun peta strategi (*strategy map*) unit kerja/organisasi/instansi pemerintah;
10. Menyusun perencanaan kinerja ASN;
11. Mengelola kinerja pegawai;
12. Merumuskan standar perilaku kerja dalam jabatan ASN;
13. Melakukan monitoring/pemantauan kinerja ASN;
14. Melaksanakan bimbingan kinerja pegawai;
15. Melakukan layanan konseling kinerja pegawai;
16. Menyusun program mentoring, *coaching* dan konseling peningkatan kinerja pegawai;
17. Menyusun dokumen penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
18. Menyusun profil kinerja pegawai berdasarkan pemeringkatan kinerja dalam lingkup satu unit kerja/ organisasi/ instansi pemerintah;
19. Merancang manajemen kinerja organisasi berdasarkan ballance scorecard atau sistem lain;
20. Menyusun indikator kinerja utama (*key performance indicator*) dan kompetensi dalam penilaian kinerja ASN;
21. Menyusun kerangka kerja sistem penghargaan ASN sesuai pedoman dan peraturan perundangundangan;
22. Menyusun kerangka kerja proses penyusunan kebijakan/regulasi Bidang SDM Aparatur;
23. Menganalisis proses penyusunan kebijakan/regulasi Bidang SDM Aparatur;
24. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan/regulasi Bidang SDM Aparatur;
25. Mendisain sistem/model kebijakan/regulasi Bidang SDM Aparatur;
26. Menyusun panduan/naskah akademik kebijakan/regulasi bidang SDM aparatur;
27. Melaksanakan asistensi dan konsultasi pengelolaan sistem kepegawaian ASN/SDM aparatur;
28. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
29. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
30. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

31. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
32. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Kepegawaian;
33. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada UPTD;
34. Melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Dinas dan UPTD;
35. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
36. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
37. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

3. Tugas dan Fungsi Bidang Irigasi

Bidang Irigasi mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi rekayasa teknik, konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam bidang irigasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan bahan kebijakan teknis di Bidang Irigasi
2. Penyelenggaraan pengelolaan irigasi
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Irigasi
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pembinaan Bidang Irigasi
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Irigasi:

1. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait pengelolaan irigasi;
2. Menyelenggarakan survey dan identifikasi objek penanganan Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Jawa Barat;
3. Menyelenggarakan survey dan identifikasi potensi daerah irigasi baru;
4. Menyelenggarakan penyusunan program di Bidang Irigasi;
5. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pemantauan daerah irigasi secara berkelanjutan;
6. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan pada Bidang Irigasi;
7. Menyelenggarakan penyusunan desain teknis irigasi;



8. Menyelenggarakan kajian rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru pada daerah irigasi kewenangan Provinsi Jawa Barat;
9. Menyelenggarakan program dan rencana kegiatan pemanfaatan multifungsi untuk daerah irigasi dan infrastruktur irigasi;
10. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi desain irigasi;
11. Menyelenggarakan penyusunan dokumen pembebasan tanah untuk konstruksi irigasi;
12. Menyelenggarakan dukungan kegiatan pembebasan tanah untuk konstruksi irigasi;
13. Menyelenggarakan penyusunan dokumen penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan irigasi;
14. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang irigasi;
15. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi kepada UPTD Wilayah Sungai;
16. Menyelenggarakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan irigasi kepada Kabupaten/Kota;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
18. Menyelenggarakan penyusunan Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dan Rencana Tata Tanam Detail (RTTD);
19. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), masyarakat petani pemakai air, dan lembaga irigasi lainnya;
20. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi irigasi yang bersifat khusus;
21. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi irigasi kewenangan provinsi;
22. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, dan Dana Lainnya untuk bidang irigasi;



23. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke pemerintah Kabupaten/Kota untuk bidang irigasi;
24. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi kepada pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi;
25. Menyelenggarakan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan daerah irigasi;
26. Menyelenggarakan penyediaan sistem informasi irigasi;
27. Memberikan saran teknik perizinan penggunaan sumber daya air pada saluran irigasi;
28. Menyelenggarakan dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada saluran irigasi;
29. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan sumber daya air pada daerah irigasi;
30. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sumber daya air pada daerah irigasi;
31. Menyelenggarakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung daerah irigasi;
32. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan BHCT (Bagi Hasil Cuka tembakau);
33. Menyelenggarakan dukungan pengendalian inflasi daerah;
34. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan tugas;
35. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terkait bidang irigasi;
36. Menyelenggarakan kajian penerapan teknologi irigasi;
37. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait pengelolaan daerah irigasi;
38. Menyelenggarakan fasilitasi keirigasian lainnya;
39. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
40. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
41. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang irigasi;
42. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;



4. Tugas dan Fungsi Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir

Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir mempunyai **tugas pokok**: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan sungai, pantai dan pengendalian banjir.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir;
2. Penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pembinaan Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang Sungai, Pantai dan Pengendalian Banjir:

1. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait sungai, pantai, dan pengendalian banjir;
2. Menyelenggarakan survey dan identifikasi objek sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
3. Menyelenggarakan penyusunan program penanganan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
4. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pemantauan daerah aliran sungai di Provinsi Jawa Barat;
5. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
6. Menyelenggarakan penyusunan desain sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
7. Menyelenggarakan program dan rencana kegiatan pemanfaatan multifungsi untuk sungai, pantai, drainase utama dan infrastruktur pengendali banjir;
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi desain sungai, pantai, drainase utama dan infrastruktur pengendalian banjir;



9. Menyelenggarakan penyusunan dokumen pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
10. Menyelenggarakan dukungan kegiatan pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
11. Menyelenggarakan penyusunan dokumen penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
12. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pembangunan Infrastruktur strategis untuk pembangunan infrastruktur sungai serta sumber air lainnya kepada Pemerintah Pusat;
13. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
14. Menyelenggarakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
15. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pengendalian kualitas air pada sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
16. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir kepada Pemerintah Pusat;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
18. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi bidang sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
19. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir kepada UPTD Wilayah Sungai;
20. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir kepada Kabupaten/Kota;
21. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir yang bersifat khusus;



22. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir di UPTD Wilayah Sungai;
23. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Hibah, dan dana lainnya untuk penanganan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
24. Pembinaan pemantauan penggunaan air;
25. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan konservasi Sungai, Pantai dan pengendalian kawasan banjir;
26. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
27. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
28. Menyelenggarakan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir;
29. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang bidang sumber daya air;
30. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan dalam pemantauan Daerah Aliran Sungai di Provinsi Jawa Barat;
31. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sumber daya air pada sungai, pantai dan kawasan banjir;
32. Menyelenggarakan penyediaan sistem informasi kegiatan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat;
33. Memberikan saran teknik perizinan penggunaan sumber daya air pada sungai dan pantai yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
34. Menyelenggarakan dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada sungai dan pantai di Provinsi Jawa Barat;
35. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan sumber daya air pada sungai, pantai, drainase utama dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat;



36. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan tugas;
37. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terkait sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat.
38. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait penanganan sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir di Provinsi Jawa Barat;
39. Menyelenggarakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
40. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
41. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
42. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang sungai, pantai, drainase utama, dan pengendalian banjir;
43. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

5. Tugas dan Fungsi Bidang Situ, Embung, Waduk dan Air Baku

Bidang situ, embung, waduk dan air baku mempunyai **tugas pokok** menyelenggarakan perencanaan dan pembinaan dalam pelaksanaan, pengembangan dan pengelolaan situ, embung, waduk dan air baku. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, bidang situ, embung, waduk dan air baku mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya
2. Penyelenggaraan pengelolaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya
4. Penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pembinaan terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian Tugas Bidang situ, embung, waduk dan air baku:

1. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait situ, embung, waduk dan air baku;



C7236DC791

2. Menyelenggarakan survey dan identifikasi objek situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
3. Menyelenggarakan penyusunan program kerja terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
4. Menyelenggarakan penyusunan studi kelayakan terkait situ, embung, waduk dan sistem penyediaan air baku serta sumber air lainnya;
5. Menyelenggarakan penyusunan desain situ, embung, waduk dan sistem penyediaan air baku serta sumber air lainnya;
6. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan dan konservasi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
7. Menyelenggarakan program dan rencana kegiatan pemanfaatan multifungsi untuk situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi desain situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
9. Menyelenggarakan penyusunan dokumen pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
10. Menyelenggarakan dukungan kegiatan pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
11. Menyelenggarakan penyusunan dokumen penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur situ, embung, waduk, air baku, mata air serta sumber air lainnya;
12. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan penetapan lokasi kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya kepada Pemerintah Pusat;
13. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pembangunan Infrastruktur strategis untuk situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya kepada Pemerintah Pusat;
14. Menyelenggaraan fasilitasi dan dukungan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
15. Menyelenggarakan penyusunan dokumen acuan (*masterplan*) pemenuhan air baku untuk Provinsi Jawa Barat berbasiskan wilayah sungai dan administrasi Kab/Kota;



16. Menyelenggarakan pemantauan penggunaan air tanah dalam mendorong penggunaan air permukaan;
17. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
18. Menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan perlindungan situ, waduk, mata air dan sumber air lainnya;
19. Menyelenggarakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung situ, waduk, mata air dan sumber air lainnya;
20. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan pengendalian kualitas air pada situ, waduk, mata air, dan sumber air lainnya;
21. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
22. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya kepada UPTD Wilayah Sungai;
23. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknik pada kegiatan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya kepada Kabupaten/Kota;
24. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya yang bersifat khusus;
25. Menyelenggarakan pengawasan dan manajemen konstruksi pelaksanaan konstruksi situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di UPTD Wilayah Sungai
26. Menyelenggarakan pemantauan pola operasi dan pemafaatan / penggunaan waduk eksiting serta pemantauan waduk strategis;
27. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang sumber daya air pada situ, embung, waduk, dan tampungan air lainnya;
28. Menyelenggarakan dukungan teknis usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), dana hibah, dan dana lainnya untuk situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
29. Menyelenggarakan dukungan teknis untuk bantuan keuangan ke Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanganan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;



30. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi kepada Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pengelolaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
31. Menyelenggarakan koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
32. Menyelenggarakan penyediaan sistem informasi kegiatan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di Provinsi Jawa Barat;
33. Memberikan saran teknik/telaahan teknik perizinan penggunaan sumber daya air pada situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
34. Menyelenggarakan dukungan pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air pada situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di Provinsi Jawa Barat;
35. Menyelenggarakan kerjasama pengelolaan dan pengembangan sumber daya air pada situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di Provinsi Jawa Barat;
36. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan tugas;
37. Menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat terkait situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di Provinsi Jawa Barat;
38. Menyelenggarakan kajian manfaat ekonomi terkait penanganan situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya di Provinsi Jawa Barat;
39. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
40. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
41. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang situ, embung, waduk dan air baku serta sumber air lainnya;
42. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



6. Tugas dan Fungsi Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air

Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan wilayah sungai. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang pengelolaan wilayah sungai mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan kajian kebijakan pengelolaan sumber daya air;
2. Penyelenggaraan Kajian Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait Perizinan Penggunaan / Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Kelembagaan serta Kerjasama Sumber Daya Air;
3. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pengelolaan wilayah sungai kewenangan provinsi;
4. Penyelenggaraan rekomendasi teknik dan perizinan sumber daya air yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
5. Penyelenggaraan kepatuhan para pemanfaat air terhadap regulasi mengenai pemanfaatan air permukaan pada kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan penggunaan / pemanfaatan sumber daya air.
7. Rekapitulasi Laporan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) pada 6 (enam) wilayah sungai berdasarkan laporan dari UPTD PSDA Provinsi Jawa Barat.
8. Penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama sumber daya air dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, swasta, lembaga kemasyarakatan, masyarakat serta pihak lainnya.
9. Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan kelembagaan sumber daya air (TKPSDA) pada wilayah sungai kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan dewan sumber daya air Provinsi Jawa Barat serta memberikan dukungan terkait pelaksanaan kelembagaan sumber daya air (TKPSDA) pada wilayah sungai kewenangan pusat.
10. Penyelenggaraan dan fasilitasi dukungan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai kewenangan provinsi.



Rincian Tugas Bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air:

1. Menyusun Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait Perizinan Penggunaan / Pemanfaatan Sumber Daya Air, Kelembagaan Sumber Daya Air serta Kerjasama Sumber Daya Air;
2. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
4. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian teknis Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
5. Menyelenggarakan penatagunaan sumber daya air;
6. Menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan sumber daya air;
7. Menyelenggarakan kelembagaan sumber daya air;
8. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
9. Menyelenggarakan kegiatan penyusunan dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Jawa Barat;
10. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air untuk Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat;
11. Menyelenggarakan pengawasan pengendalian teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
12. Menyelenggarakan pengelolaan data, penyusunan dan menerbitkan rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan sumber daya air;
13. Menyelenggarakan penyusunan naskah kesepakatan bersama dan naskah kerja sama antar lembaga dalam pengelolaan sumber daya air;
14. Menyelenggarakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
15. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
16. Menyelenggarakan sosialisasi dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang sumber daya air meliputi perizinan sesuai kondisi daerah, rekomendasi dan pelaksanaan administrasi perizinan, kerjasama pemerintah



- dengan badan usaha dan peran masyarakat, rekomendasi teknik pemanfaatan dan penggunaan serta pengendalian pemanfaatan sumber daya air serta sempadan;
17. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknik dan koordinasi dengan instansi terkait dan pemohon izin;
 18. Menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk wilayah sungai kewenangan provinsi;
 19. Menyelenggarakan pemeriksaan permohonan izin perusahaan dan penggunaan sumber daya air;
 20. Menyelenggarakan penatagunaan waduk/situ/danau/embung, meliputi: penetapan zona pemanfaatan waduk/situ/danau/embung dan penetapan peruntukan air waduk/situ/danau/embung;
 21. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekapitulasi Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP);
 22. Melaksanakan fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi;
 23. Melaksanakan pelaporan hasil kerjasama pengelolaan sumber daya air dan irigasi;
 24. Melaksanakan analisis dan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang sumber daya air;
 25. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi lembaga wadah koordinasi pengelola sumber daya air, dan peran masyarakat di bidang pengelolaan sumber daya air;
 26. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi keterlibatan badan usaha dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
 27. Melaksanakan fasilitasi pembentukan Dewan Sumber Daya Air Provinsi, serta Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Daerah Provinsi;
 28. Melaksanakan penyusunan perumusan program kerjasama antar daerah di bidang sumber daya air;
 29. Menyelenggarakan penyusunan dokumen kajian Kebijakan Provinsi (JakProv) bidang sumber daya air;
 30. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan kerja sama kelembagaan bidang sumber daya air;



31. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan penyusunan peraturan perundangan bidang sumber daya air
32. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan skema investasi bidang sumber daya air
33. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan penetapan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) kewenangan Provinsi;
34. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) kewenangan Pusat;
35. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan bantuan teknik pada kegiatan perizinan sumber daya air, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air, kerjasama sumber daya air, kelembagaan sumber daya air, pemberdayaan masyarakat kepada UPTD PSDA Wilayah Sungai;
36. Menyelenggarakan pembinaan dan bantuan teknik pada kegiatan perizinan sumber daya air, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air, kerjasama sumber daya air, pemberdayaan masyarakat kepada Kabupaten/Kota;
37. Melaksanakan bimbingan teknis dan memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang sumber daya air;
38. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan tugas;
39. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian konflik sumber daya air;
40. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
41. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air;
42. Melaksanakan pembinaan pemantauan dan evaluasi penggunaan sumber daya air dan sempadan;
43. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;



C7236DC791

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk;
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Jumlah tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
6. Rincian tugas kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pembinaan administratif kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Dinas meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan; dan
8. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Bidang terkait, dan Sekretaris Dinas melalui Subbagian Tata Usaha

8. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (UPTD PSDA) Wilayah Sungai

A. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane

UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciliwung – Cisadane mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Banjir dan Kekeringan pada wilayah sungai kewenangan pusat;
3. Penyelenggaraan Pelaksanaan Konstruksi Jaringan Irigasi berupa Rehabilitasi, Peningkatan Jaringan Irigasi dan Pembangunan Jaringan Irigasi Baru;



4. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi rehabilitasi dan pembangunan baru pada Situ, Embung, Waduk, Air Baku, Sungai, Pantai, Mata Air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
5. Penyelenggaraan Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk Peningkatan dan Pembangunan Daerah Irigasi Baru, Situ, Embung, Waduk, Air Baku, Sungai, Pantai, Mata Air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
6. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
7. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan penyelenggaraan penerbitan Kajian Teknik Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air;
8. Menyelenggarakan fasilitasi dukungan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai Ciliwung-Cisadane;
9. Menyelenggarakan pencatatan dan pengumpulan data hidrologi dari Pos Curah Hujan (PCH) dan Pos Duga Air (PDA);
10. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
11. Penyelenggaraan Pengumpulan, Penyediaan dan Validasi Data dan Sistem Informasi Irigasi, Situ, Embung, Waduk, Air Baku, Sungai, Pantai, Mata Air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
12. Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Irigasi, Situ, Embung, Waduk, Air Baku, Sungai, Pantai, Mata Air, dan sumber air lainnya ke Pemerintah Kabupaten / Kota;
13. Penyelenggaraan Dukungan Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK);
14. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno

UPTD PSDA Wilayah Sungai Cisadea - Cibareno mempunyai **tugas pokok:** menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan



C7236DC791

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi berupa rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Penyelenggaraan pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk peningkatan dan pembangunan daerah irigasi baru;
5. Penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
6. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk Wilayah Sungai Cisadea-Cibareno;
7. Penyelenggaraan kajian teknik perizinan penggunaan sumber daya Air yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyelenggarakan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai Cisadea-Cibareno;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
10. Penyelenggaraan pengumpulan, penyediaan dan validasi data dan sistem informasi irigasi;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan irigasi ke Pemerintah Kabupaten / Kota.
12. Penyelenggaraan dukungan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi;
13. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C7236DC791>

UPTD PSDA Wilayah Sungai Citarum mempunyai **tugas pokok:** menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi:**

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan dukungan Pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan pada wilayah sungai kewenangan pusat;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi berupa rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Penyelenggaraan Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk peningkatan dan pembangunan daerah irigasi baru;
5. Penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
6. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk Wilayah Sungai Citarum;
7. Penyelenggaraan Kajian Teknik Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyelenggarakan fasilitasi dukungan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Citarum;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
10. Penyelenggaraan pengumpulan, penyediaan dan validasi data dan sistem informasi irigasi;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan irigasi ke Pemerintah Kabupaten / Kota.
12. Penyelenggaraan dukungan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi;
13. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



D. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung

UPTD PSDA Wilayah Sungai Cimanuk - Cisanggarung mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan pada wilayah sungai kewenangan pusat;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi berupa rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Penyelenggaraan Pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk peningkatan dan pembangunan daerah irigasi baru;
5. Penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
6. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung;
7. Penyelenggaraan kajian teknik perizinan penggunaan sumber daya air yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyelenggarakan fasilitasi dukungan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai Cimanuk-Cisanggarung
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
10. Penyelenggaraan pengumpulan, penyediaan dan validasi data dan sistem informasi irigasi;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan irigasi ke Pemerintah Kabupaten / Kota.
12. Penyelenggaraan dukungan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang irigasi;



13. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy

UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan dukungan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan pada wilayah sungai kewenangan pusat;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi berupa rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Penyelenggaraan pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk peningkatan dan pembangunan daerah irigasi baru;
5. Penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
6. Menyenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk Wilayah Sungai Citanduy;
7. Penyelenggaraan kajian teknik perizinan penggunaan sumber daya air yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyenggarakan fasilitasi dukungan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Citanduy;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
10. Penyelenggaraan pengumpulan, penyediaan dan validasi data dan sistem informasi irigasi;
11. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan irigasi ke Pemerintah Kabupaten / Kota.



12. Penyelenggaraan dukungan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi;
13. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

F. Tugas dan Fungsi UPTD PSDA Wilayah Sungai Ciwulan - Cilaki

UPTD PSDA Wilayah Sungai Citanduy mempunyai **tugas pokok**: menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bidang irigasi mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan daerah irigasi, situ, embung, waduk, air baku, sungai, pantai, mata air, dan sumber air lainnya yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan pengendalian banjir dan kekeringan pada wilayah sungai kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi berupa rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi dan pembangunan jaringan irigasi baru;
4. Penyelenggaraan pembebasan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk peningkatan dan pembangunan daerah irigasi baru;
5. Penyelenggaraan Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan irigasi berupa Komisi Irigasi (KOMIR), Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A), Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (GP3A), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan masyarakat petani pemakai air;
6. Menyelenggarakan fasilitasi dan dukungan rekomendasi teknis perijinan penggunaan sumber daya air dan pemanfaatan ruang sumber daya air untuk Wilayah Sungai Ciwulan-Cilaki;
7. Penyelenggaraan kajian teknik perizinan penggunaan sumber daya air yang merupakan kewenangan Provinsi Jawa Barat;
8. Menyelenggarakan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah sungai Ciwulan-Cilaki;
9. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian sumber air, daerah sempadan air serta pemanfaatan sumber daya air;
10. Penyelenggaraan pengumpulan, penyediaan dan validasi data dan sistem informasi irigasi;



11. Penyelenggaraan koordinasi pengelolaan irigasi ke Pemerintah Kabupaten / Kota.
12. Penyelenggaraan dukungan usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi;
13. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

G. Tugas dan Fungsi UPTD Hidrologi dan Geoteknik keairan

UPTD Hidrologi dan Geoteknik Keairan mempunyai **tugas pokok**: melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengelolaan data hidrologi, drainase utama dan geoteknik keairan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, UPTD Hidrologi dan Geoteknik keairan mempunyai **fungsi**:

1. Penyelenggaraan Kajian Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA);
2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
3. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
4. Penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrogeologi, dan hidrometeorologi (SIH3);
5. Penyelenggaraan perhitungan neraca air terkait ketersediaan dan kebutuhan air untuk pertimbangan penerbitan perizinan;
6. Penyelenggaraan pemantauan dan pengolahan data kegiatan hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi secara berkala;
7. Penyelenggaraan evaluasi data hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi;



8. Pelaksanaan tugas pengolahan data hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA) pada wilayah sungai kewenangan provinsi;
9. Penyelenggaraan analisis data kualitas air.

Rincian Tugas UPTD Hidrologi dan Geoteknik Keairan:

1. Melaksanakan penyusunan kajian Norma Standar Prosedur dan Ketentuan (NSPK) terkait hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA);
2. Melaksanakan penyusunan program kerja hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA);
3. Melaksanakan pengelolaan data hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA);
4. Melaksanakan kegiatan studi kelayakan, investigasi dan pemantauan DAS;
5. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis hidrologi, pemantauan DAS dan geoteknik keairan;
6. Melaksanakan asimilasi data hidrologi;
7. Melaksanakan analisis hidrologi (hidrologi banjir dan ketersediaan air);
8. Melaksanakan dukungan Teknis Pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS);
9. Melaksanakan pembuatan neraca dan alokasi air setiap DAS di kewenangan Provinsi Jawa Barat;
10. Melaksanakan pengumpulan data neraca dan alokasi air setiap DAS di kewenangan Pusat di Provinsi Jawa Barat;
11. Melaksanakan dukungan teknis pembuatan rencana alokasi air tahunan (RAAT) dan rencana alokasi air rinci (RAAR);
12. Melaksanakan dukungan sistem informasi peringatan dini daya rusak air (banjir dan kekeringan);
13. Melaksanakan pengelolaan statistik data sumber daya air;
14. Melaksanakan pemantauan Kualitas Air;
15. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan hidrologi, pemantauan DAS, geoteknik keairan dan sistem informasi sumber daya air (SISDA);
16. Melaksanakan pengelolaan satu peta sumber daya air di Jawa Barat;



17. Melaksanakan dukungan teknis kegiatan pengukuran topografi sumber daya air menggunakan teknologi terkini;
18. Melakukan pengambilan dan pengujian data mekanika tanah untuk infrastruktur sumber daya air;
19. Menyelenggarakan bantuan teknik terkait hidrologi dan geoteknik keairan;
20. Melaksanakan pengembangan solusi teknis infrastruktur sumber daya air;
21. Melaksanakan manajemen teknis data sumber daya air;
22. Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi pengampu SIH3;
23. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
24. Menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Pemerintah Daerah terkait dalam pelaksanaan pengolahan data hidrologi dan pemantauan DAS;
25. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
26. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

